



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

NOMOR : 01/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : A. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) dari:

Nama : **DR. JERRY A.K SAMBUAGA**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPR RI
Alamat : Jl. Cilosari No 18 RT/RW : 007/004
Kel. Cikini Kec. Menteng Jakarta
Pusat



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019 yang memberikan kuasa kepada **Oktavianus Rasubala, S.H dkk**, yang berkedudukan di World Trade Centre 5 Level 3A, Jalan Jenderal Sudirman kav 29-31, Kuningan, Karet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12920.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

MELAPORKAN,

Nama Terlapor : **KPU Provinsi Sulawesi Utara**
Alamat : Jln. Diponegoro No.25 Teling Atas
Manado
Nomor Telepon/Fax : (0431) 841346
Email : divhukum.kpusulut@gmail.com

Selanjutnya disebut **Terlapor 1**

Nama Terlapor : **KPU Kabupaten Minahasa Selatan**
Alamat : Jalan Trans Sulawesi Kelurahan
Buyungon Kecamatan Amurang
Nomor Telepon/Fax : 085340500321
Email : hukum.kpuminssel@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **Terlapor 2**

dengan Laporan bertanggal 16 Mei 2019 yang telah dicatat dalam Buku Registrasi dengan Nomor: **01/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019** tanggal 16 Mei 2019.



Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Terlapor;
Mendengar Keterangan PPK Tarerang dan PPK Maesaan;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Mendengar Keterangan Ahli; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

B. bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. **URAIAN LAPORAN PELAPOR**

WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN-----

- Bahwa pada Tanggal 12 Mei 2019 telah dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang bertempat di Hotel Sintesa Peninsula Manado, dimana diketahui bahwa Perolehan Suara dari Caleg DPR RI Partai Golkar atas nama DR. JERRY SAMBUAGA diduga terjadi perbedaan antara Data Formulir C1 dengan DA-1 DPR RI.-----



- Bahwa Pelapor menemukan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi setelah Pelapor melakukan Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI secara internal dan mengetahui ada kesalahan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Sulawesi Utara, pada Kab. Minahasa Selatan khususnya pada rekapitulasi penghitungan suara Caleg DPR RI pada Partai Golkar. Akan tetapi kesalahan itu tidak diperbaiki oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebaliknya mensahkan dalam Rapat Pleno Penetapan hasil perolehan suara, padahal ada terdapat 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Amurang Barat, Kecamatan Modoinding, Kecamatan Motoling, Kecamatan Tatapaan, Kecamatan Maesaan, Kecamatan Tareran, dan Kecamatan Motoling Barat, yang rekapitulasi perolehan suara Caleg DPR RI Partai Golkar didasarkan pada rekapitulasi penghitungan suara pada Formilir Model C1 Caleg DPR RI Partai Golkar yang tidak jelas karena terdapat 2 (dua) formulir C1 rekapitulasi penghitungan suara Caleg DPR RI Partai Golkar yang tidak sama isinya, yang tersebar pada TPS- TPS sebagai berikut:-----

1. Nomor TPS : 02
Kecamatan : Amurang Barat
Desa : Teep

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	-
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	4
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	-
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	-
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	-	-
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	-	-	4

(Bukti P-1.a)

Dan

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	-
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	7
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	-
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	-
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	1	1	7
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1	1	4

(Bukti P-1.b)



2. Nomor TPS : 01
Kecamatan : Amurang Barat
Desa : Teep

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	2
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	8
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	1
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	2
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	-	3
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	1
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1	2	7

(Bukti P-2.a)

Dan

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	2
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	8
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	1
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	2
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	1	1	3

	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	1
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1	2	7

(Bukti P-2.b)

3. Nomor TPS : 15
Kecamatan : Amurang
Desa : Ranoyapo

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	2
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	8
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	-
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	4	3
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	-	-
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	-	5	4

(Bukti P-3.a)

Dan

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	2
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	8
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	-
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	4	3
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	-	-
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	-	5	4

(Bukti P-3.b)



4. Nomor TPS : 03
 Kecamatan : Modoinding
 Desa : Sinisir

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	8
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	6
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	4
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	1
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	5	1
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	-	7	0

(Bukti P-4.a)

Dan

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	8
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	6
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	4
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	5	1
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	-	1
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	-	7	0

(Bukti P-4.b)

5. Nomor TPS : 03
 Kecamatan : Tatapaan
 Desa : Arakan

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	9
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	1	5
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	3
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	2

	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	-	2
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	1
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1	4	2

(Bukti P-5.a)

Dan

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	9
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	1	5
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	3
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	2
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	1	1	2
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	1
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1	4	2

(Bukti P-5.b)

6. Nomor TPS : 01

Kecamatan : Amurang Barat

Desa : Rumoong Bawah

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	2
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	-
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	-
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	-
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	5	6
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	-	5	8

(Bukti P-6.a)

Dan

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	-
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	2
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	-
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	-
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	5	7
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	-	6	1

(Bukti P-6.b)



7. Nomor TPS : 01
Kecamatan : Maesaan
Desa : Tumani Selatan

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	-
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	1	0
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	-
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	6
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	7	9
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	-	9	9

(Bukti P-7.a)

Dan

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	-
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	1	6
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	-
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	-
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	8	0

	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	-	9	6

(Bukti P-7.b)

8. Nomor TPS : 03
Kecamatan : Tareran
Desa : Rumoong Atas Dua

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	3
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	1
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	-
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	4
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	-	2
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	1
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	-	7	1

(Bukti P-8.a)

Dan

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	3
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	1
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	-
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	4
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	6	2
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	1
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	-	7	1

(Bukti P-8.b)

9. Nomor TPS : 01
 Kecamatan : Maesaan
 Desa : Liningaan

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	3
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	2	3
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	1
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	-
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	6	3
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	1
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1	8	7



(Bukti P-9.a)

Dan

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	3
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	2	9
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	1
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	-
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	6	3
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	1
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1	5	7

(Bukti P-9.b)

10. Nomor TPS : 03
 Kecamatan : Modoinding
 Desa : Wulur Maatus

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	5
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	5
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	-
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	-

	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	-	-
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	1
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	-	8	4

(Bukti P-10.a)

Dan

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	5
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	5
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	-
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	-
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	7	2
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	1
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	-	8	4

(Bukti P-10.b)

11. Nomor TPS : 03

Kecamatan : Motoling Barat

Desa : Tondei

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	8
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	7
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	2
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	1
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	1	0	7
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1	2	9

(Bukti P-11.a)

Dan

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	1	0
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	7
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	-
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	3
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	1	0	3
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	7
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1	3	0

(Bukti P-11.b)



12. Nomor TPS : 15

Kecamatan : Motoling Barat

Desa : Ranoiapo

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	2
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	8
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	1
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	-
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	4	3
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	-	5	4

(Bukti P-12.a)

Dan

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	2
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	8
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	1
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	4	3
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	-	-
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-

	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	5	4
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1	3	0

(Bukti P-12.b)

13. Nomor TPS : 3

Kecamatan : Amurang Barat

Desa : Rumoong Bawah

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	3
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	1
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	1
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	-
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	4	9
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	-	5	4

(Bukti P-13.a)

Dan

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	2
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	-
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	-
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	-
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	3	1
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	-	3	3

(Bukti P-13.b)

-. Selanjutnya terdapat penyimpangan dan atau kesalahan Penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPR RI Partai Golkar di Kabupaten Minahasa Selatan yang berbeda antara data C1 dengan DA-1 yang dihitung oleh Pemohon dengan DA-1 KPU sebagai berikut :

Kecamatan Maesaan :

No	Nomor, Nama partai dan Calon	C-1	DA-1 (Pemohon)	DA-1 (KPU)
A-1	Partai Golkar	112	115	115
A-2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	564	564	564
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	37	38	38
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	54	56	56
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	2.719	2.771	2.771
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	13	21	21
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	4	4	4

(Bukti P-14)

Kecamatan Tumpaan :

No	Nomor, Nama partai dan Calon	C-1	DA-1 (Pemohon)	DA-1 (KPU)
A-1	Partai Golkar	86	75	105
A-2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	617	617	617
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	37	38	38
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	54	56	56
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	2.708	2.771	2.981
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	11	7	13
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	2	69	3

(Bukti P-14)

Kecamatan Amurang Barat :

No	Nomor, Nama partai dan Calon	C-1	DA-1 (Pemohon)	DA-1 (KPU)
A-1	Partai Golkar	169	181	181
A-2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	616	616	616
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	36	37	37
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	37	32	32
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	3.086	3.253	3.253
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	22	18	18
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	2	69	3

(Bukti P-14)

Berdasarkan data rekapitulasi perhitungan suara Caleg DPR RI Partai Golkar atas nama Pemohon yang dihitung oleh pemohon tersebut, di Kecamatan Maesaan, Tumpaan dan Amurang Barat, seharusnya berdasarkan hitungan dalam formulir C-1, pemohon memperoleh 1.678 suara, akan tetapi dalam DA-1 pemohon hanya memperoleh 1.520 suara sehingga terdapat kekurangan 156 suara, sebaliknya untuk Calon DPR RI atas nama ADRIAN JOPIE PARUNTU dalam Formulir C1 memperoleh 8.513 suara, sedang dalam DA-1 memperoleh 8.789 sehingga terdapat kelebihan 256 suara sehingga sangat merugikan pemohon.

- Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu yaitu pada Pasal 25 ayat (5) yaitu Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM, sehingga Laporan Pelanggaran Administrasi belum melewati batas waktu.

**URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF
PEMILU-----**



- a. Bahwa setelah dilaksanakannya Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Sulawesi Utara, pada tanggal 12 Mei 2019, dimana Pelapor memperoleh suara sebanyak 69.162 suara dan Calon DPR RI ADRIAN JOPIE PARUNTU memperoleh Suara sebanyak 70.621 suara, dengan selisih suara sebanyak 1.459 suara.
- b. Bahwa adanya selisih perolehan suara antara Pelapor dengan ADRIAN JOPIE PARUNTU, terindikasi adanya penyimpangan dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara Pemilu pada tingkatan Kecamatan yaitu PPK dan KPU Kabupaten di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu pada tingkatan PPS dan PPK, dengan merubah hasil perolehan suara sehingga sangatlah mempengaruhi perolehan suara Pelapor.
- c. Bahwa Pelapor memperoleh fakta dan data terkait rekapan perolehan suara di Kec. Tenga, Kec. Maesaan, Kec. Tompaso baru, Kec. Tareran, Kec. Tumpaan dan Kec. Amurang Barat, dimana Perolehan suara dari Calon

DPR RI ADRIAN JOPIE PARUNTU diduga terjadi penggelembungan perolehan suara yang signifikan karena antara Perolehan suara pada Formulir Model C1 DPR RI berbeda dengan Perolehan suara pada Model DA-1 DPR RI.(Rekap Data Terlampir sebagai Bukti)

- e. Bahwa memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 505 berbunyi Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- f. Bahwa diduga telah terjadi pelanggaran Pemilu lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dimana berdasarkan data Rekapitulasi yang di peroleh terlebih khusus di 6 Kecamatan yaitu Kec. Tenga, Kec. Maesaan, Kec. Tompaso baru, Kec. Tareran, Kec. Tumpaan dan Kec. Amurang Barat, terindikasi adanya perubahan perolehan suara yang signifikan sehingga perolehan suara Pelapor sangat berubah drastis, dan mempengaruhi jumlah keseluruhan perolehan suara untuk Daerah Kabupaten Minahasa Selatan serta Dapil Sulut (Tabel Terlampir sebagai Alat Bukti)
- g. Bahwa memperhatikan Ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu pada Pasal 59 yang menyebutkan bahwa “ Dalam hal terdapat laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pengawas Pemilu dapat merekomendasikan kepada KPU secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya untuk menghentikan sementara kegiatan dalam tahapan sampai dengan keluarnya putusan penyelesaian



Pelanggaran Administratif Pemilu, maka sebagaimana ketentuan dimaksud, sangatlah diharapkan dan dimohonkan agar Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Nasional yang sementara dilaksanakan oleh KPU Republik Indonesia untuk dihentikan sementara, hingga proses penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu Republik Indonesia selesai dalam waktu yang sudah diatur oleh ketentuan yang ada.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Mengabulkan Permohonan Pelapor untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulut.
3. Memerintahkan KPU Republik Indonesia untuk menghentikan Sementara Proses Rekapitulasi Tingkat Nasional khususnya untuk Provinsi Sulawesi Utara.
4. Memerintahkan KPU Republik Indonesia untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang untuk Perolehan Suara tingkat DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa Selatan.
5. Memerintahkan kepada KPU Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini.

Demikianlah Laporan, dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan harapan Bawaslu Republik Indonesia dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil.

Bahwa Pelapor dalam persidangan melakukan beberapa perubahan dalam laporannya, sebagai berikut:

I. WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN-----

- Bahwa pada Tanggal 12 Mei 2019 telah dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang bertempat di Hotel Sintesa Peninsula Manado, dimana diketahui bahwa Perolehan Suara dari Caleg DPR RI Partai Golkar atas nama DR. JERRY SAMBUAGA diduga terjadi perbedaan antara Data Formulir C1 dengan DA-1 DPR RI.
- Bahwa Pelapor menemukan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi setelah Pelapor melakukan Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI secara internal dan mengetahui ada kesalahan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Sulawesi Utara, pada Kab. Minahasa Selatan khususnya pada rekapitulasi penghitungan suara Caleg DPR RI pada Partai Golkar. Akan tetapi kesalahan itu tidak diperbaiki oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebaliknya mensahkan dalam Rapat Pleno Penetapan hasil perolehan suara, padahal ada terdapat 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Amurang Barat, Kecamatan Modinding, Kecamatan Motoling, Kecamatan Tatapaan, Kecamatan Maesaan, Kecamatan Tareran, dan Kecamatan Motoling Barat, yang rekapitulasi perolehan suara Caleg DPR RI Partai Golkar didasarkan pada rekapitulasi penghitungan suara pada Formulir Model C1 Caleg DPR RI Partai Golkar yang tidak jelas karena terdapat 2 (dua) formulir C1 rekapitulasi penghitungan suara Caleg DPR RI Partai Golkar yang tidak sama isinya, yang tersebar pada TPS- TPS sebagai berikut :

1. Nomor TPS : 02
Kecamatan : Amurang Barat
Desa : Teep



Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	-
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	4
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	-
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	-
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	-	-
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	-	-	4

(Bukti P-1.a)

Dan



Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	-
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	7
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	-
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	-
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	1	0	7
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1	1	4

(Bukti P-1.b)

14. Nomor TPS : 01

Kecamatan : Amurang Barat

Desa : Teep

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	2
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	8
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	1
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	2
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	-	3
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	1

	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1	2	7

(Bukti P-2.a)

Dan

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	2
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	8
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	1
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	2
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	1	1	3
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	1
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1	2	7

(Bukti P-2.b)

15. Nomor TPS : 15

Kecamatan : Amurang

Desa : Ranoyapo

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	2
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	8
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	-
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	4	3
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	-	-
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	-	5	4

(Bukti P-3.a)

Dan

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	2
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	8
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	-

	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	4	3
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	-	-
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	-	5	4

(Bukti P-3.b)

16. Nomor TPS : 03

Kecamatan : Modoinding

Desa : Sinisir



Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	8
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	6
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	4
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	1
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	5	1
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	-	7	0

(Bukti P-4.a)


Dan

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	8
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	6
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	4
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	5	1
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	-	1
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	-	7	0

(Bukti P-4.b)

17. Nomor TPS : 03
Kecamatan : Tatapaan
Desa : Arakan

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	9
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	1	5
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	3
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	2
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	-	2
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	1
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1	4	2



(Bukti P-5.a)

Dan

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	9
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	1	5
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	3
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	2
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	1	1	2
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	1
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1	4	2

(Bukti P-5.b)

18. Nomor TPS : 01
Kecamatan : Amurang Barat
Desa : Rumoong Bawah

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	2
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	-
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	-
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	-

	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	5	6
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	-	5	8

(Bukti P-6.a)

Dan

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	-
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	2
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	-
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	-
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	5	7
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	-	6	1

(Bukti P-6.b)

19. Nomor TPS : 01

Kecamatan : Maesaan

Desa : Tumani Selatan

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	-
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	1	0
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	-
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	6
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	7	9
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	-	9	9

(Bukti P-7.a)

Dan

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	-
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	1	6
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	-
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	-
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	8	0
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	-	9	6



(Bukti P-7.b)

20. Nomor TPS : 03

Kecamatan : Tareran

Desa : Rumoong Atas Dua

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	3
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	1
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	-
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	4
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	-	2
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	1
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	-	7	1

(Bukti P-8.a)

Dan

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	3
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	1
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	-
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	4
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	6	2
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-

	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	1
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	-	7	1

(Bukti P-8.b)

21.Nomor TPS : 01
Kecamatan : Maesaan
Desa : Liningaan

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	3
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	2	3
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	1
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	-
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	6	3
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	1
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1	8	7

(Bukti P-9.a)

Dan

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	3
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	2	9
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	1
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	-
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	6	3
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	1
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1	5	7

(Bukti P-9.b)

22. Nomor TPS : 03
Kecamatan : Modoinding
Desa : Wulur Maatus

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	5
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	5
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	-
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	-
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	-	-
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	1
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	-	8	4



(Bukti P-10.a)

Dan

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	5
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	5
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	-
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	-
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	7	2
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	1
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	-	8	4

(Bukti P-10.b)

23. Nomor TPS : 03
Kecamatan : Motoling Barat
Desa : Tondei

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	8
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	7
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	2
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	1

	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	1	0	7
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1	2	9

(Bukti P-11.a)

Dan

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	1	0
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	7
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	-
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	3
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	1	0	3
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	7
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1	3	0

(Bukti P-11.b)

24. Nomor TPS : 15

Kecamatan : Motoling Barat

Desa : Ranoiapo

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	2
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	8
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	1
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	-
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	4	3
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	-	5	4

(Bukti P-12.a)

Dan

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	2
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	8
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	1
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	4	3
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	-	-
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	5	4
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1	3	0

(Bukti P-12.b)

25. Nomor TPS : 3

Kecamatan : Amurang Barat

Desa : Rumoong Bawah



Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	3
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	1
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	1
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	-
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	4	9
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	-	5	4

(Bukti P-13.a)

Dan

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. PARTAI GOLKAR	-	-	2
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	-	-	-
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	-	-	-
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	-	-	-
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	-	3	1
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	-	-	-

	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	-	-	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	-	3	3

(Bukti P-13.b)

-. Selanjutnya terdapat penyimpangan dan atau kesalahan Penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPR RI Partai Golkar di Kabupaten Minahasa Selatan yang berbeda antara data C1 dengan DA-1 yang dihitung oleh Pemohon dengan DA-1 KPU sebagai berikut :

Kecamatan Maesaan :

No	Nomor, Nama partai dan Calon	C-1	DA-1 (Pemohon)	DA-1 (KPU)
A-1	Partai Golkar	112	115	115
A-2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	564	564	564
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	37	38	38
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	54	56	56
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	2.719	2.771	2.771
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	13	21	21
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	4	4	4

(Bukti P-14)

Kecamatan Tumpaan :

No	Nomor, Nama partai dan Calon	C-1	DA-1 (Pemohon)	DA-1 (KPU)
A-1	Partai Golkar	86	75	105
A-2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	617	617	617
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	37	38	38
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	54	56	56
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	2.708	2.771	2.981
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	11	7	13
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	2	69	3

(Bukti P-14)

Kecamatan Amurang Barat :

No	Nomor, Nama partai dan Calon	C-1	DA-1 (Pemohon)	DA-1 (KPU)
A-1	Partai Golkar	169	181	181
A-2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	616	616	616
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	36	37	37
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	37	32	32
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	3.086	3.253	3.253
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	22	18	18
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	2	69	3

(Bukti P-14)

Berdasarkan data rekapitulasi perhitungan suara Caleg DPR RI Partai Golkar atas nama Pemohon yang dihitung

oleh pemohon tersebut, di Kecamatan Maesaan, Tumpaan dan Amurang Barat, seharusnya berdasarkan hitungan dalam formulir C-1, pemohon memperoleh 1.678 suara, akan tetapi dalam DA-1 pemohon hanya memperoleh 1.520 suara sehingga terdapat kekurangan 156 suara, sebaliknya untuk Calon DPR RI atas nama ADRIAN JOPIE PARUNTU dalam Formulir C1 memperoleh 8.513 suara, sedang dalam DA-1 memperoleh 8.789 sehingga terdapat kelebihan 256 suara sehingga sangat merugikan pemohon.

- Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu yaitu pada Pasal 25 ayat (5) yaitu Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM, sehingga Laporan Pelanggaran Administrasi belum melewati batas waktu.



II. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU-----

- a. Bahwa setelah dilaksanakannya Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Sulawesi Utara, pada tanggal 12 Mei 2019, dimana Pelapor memperoleh suara sebanyak 69.160 suara dan Calon DPR RI ADRIAN JOPIE PARUNTU memperoleh Suara sebanyak 70.621 suara, dengan selisih suara sebanyak 1.461 suara.
- b. Bahwa adanya selisih perolehan suara antara Pelapor dengan ADRIAN JOPIE PARUNTU, terindikasi adanya penyimpangan dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh jajaran

penyelenggara Pemilu pada tingkatan Kecamatan yaitu PPK dan KPU Kabupaten di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu pada tingkatan PPS dan PPK, dengan merubah hasil perolehan suara sehingga sangatlah mempengaruhi perolehan suara Pelapor.



- c. Bahwa Pelapor memperoleh fakta dan data terkait rekapan perolehan suara di Kec. Tenga, Kec. Maesaan, Kec. Tompaso baru, Kec. Tareran, Kec. Tumpaan dan Kec. Amurang Barat, dimana Perolehan suara dari Calon DPR RI ADRIAN JOPIE PARUNTU diduga terjadi penggelembungan perolehan suara yang signifikan karena antara Perolehan suara pada Formulir Model C1 DPR RI berbeda dengan Perolehan suara pada Model DA-1 DPR RI.(Rekap Data Terlampir sebagai Bukti)
- e. Bahwa memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 505 berbunyi Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- f. Bahwa diduga telah terjadi pelanggaran Pemilu lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dimana berdasarkan data Rekapitulasi yang di peroleh terlebih khusus di 6 Kecamatan yaitu Kec. Tenga, Kec. Maesaan, Kec. Tompaso baru, Kec. Tareran, Kec. Tumpaan dan Kec. Amurang Barat, terindikasi adanya perubahan perolehan suara yang signifikan sehingga perolehan suara Pelapor sangat berubah drastis, dan mempengaruhi jumlah keseluruhan perolehan suara

untuk Daerah Kabupaten Minahasa Selatan serta Dapil Sulut (Tabel Terlampir sebagai Alat Bukti)

- g. Bahwa memperhatikan Ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu pada Pasal 59 yang menyebutkan bahwa “ Dalam hal terdapat laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pengawas Pemilu dapat merekomendasikan kepada KPU secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya untuk menghentikan sementara kegiatan dalam tahapan sampai dengan keluarnya putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, maka sebagaimana ketentuan dimaksud, sangatlah diharapkan dan dimohonkan agar Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Nasional yang sementara dilaksanakan oleh KPU Republik Indonesia untuk dihentikan sementara, hingga proses penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu Republik Indonesia selesai dalam waktu yang sudah diatur oleh ketentuan yang ada.



III. PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pelapor untuk seluruhnya.
2. Menyatakan : Terlapor telah melakukan Pelanggaran Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa.
3. Meminta KPU Republik Indonesia (Terlapor) untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang untuk Perolehan Suara tingkat DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa Selatan Berdasarkan Data Yang Ada di C1 Plano dan C1 dengan

Membuka Kotak Suara se Kabupaten Minahasa Selatan.

4. Merekomendasikan kepada KPU Republik Indonesia dan atau Terlapor untuk Melaksanakan Putusan ini.

Atau, apabila Majelis Pemeriksa Bawaslu Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR-----



Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan laporan yang diberi kode P-1a s.d. P-13b, sebagai berikut:

NO	TANDA BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1.	Bukti P-1.a	Formulir C1 TPS 2, Desa Teep, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan.	Bukti P-1.a dan P-1.b membuktikan terdapat 2 Formulir C1 di TPS 2, Desa Teep, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan
2	Bukti P-1.b	Formulir C1 TPS 2, Desa Teep, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan.	yang penghitungannya berbeda sehingga mempengaruhi perolehan suara pelapor.
3	Bukti P-2.a	Formulir C1 TPS 1, Desa Teep, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan.	Bukti P-2.a dan P-2.b membuktikan terdapat 2 Formulir C1 di TPS 1, Desa
4	Bukti P-2.b	Formulir C1 TPS 1, Desa Teep, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan.	Teep, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan yang penghitungannya berbeda sehingga mempengaruhi perolehan suara pelapor.
5	Bukti P-3.a	Formulir C1 TPS 15, Desa Ranoiapo Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan.	Bukti P-3.a dan P-3.b membuktikan terdapat 2 Formulir C1 di TPS 1, Desa
6	Bukti P-3.b	Formulir C1 TPS 15, Desa Ranoiapo Kecamatan Amurang,	Ranoiapo, Kecamatan Amurang, Kabupaten

NO	TANDA BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
		Kabupaten Minahasa Selatan.	Minahasa Selatan yang penghitungannya berbeda sehingga mempengaruhi perolehan suara pelapor.
7	Bukti P-4.a	Formulir C1 TPS 1, Desa Sinisir Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan.	Bukti P-4.a dan P-4.b membuktikan terdapat 2 Formulir C1 di TPS 1, Desa Sinisir, Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan yang penghitungannya berbeda sehingga mempengaruhi perolehan suara pelapor.
6	Bukti P-4.b	Formulir C1 TPS 1, Desa Sinisir Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan.	
9	Bukti P-5.a	Formulir Model C1 TPS 3, Desa Arakan Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan.	Bukti P-6.a dan P-6.b membuktikan terdapat 2 Formulir C1 di TPS 3, Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan yang penghitungannya berbeda sehingga mempengaruhi perolehan suara pelapor.
10	Bukti P-5.b	Formulir Model C1 TPS 3, Desa Arakan Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan.	
11	Bukti P-6.a	Formulir Model C1 TPS 1, Desa Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan.	Bukti P-7.a dan P-7.b membuktikan terdapat 2 Formulir C1 di TPS 1, Desa Rumoong Bawah, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan yang penghitungannya berbeda sehingga mempengaruhi perolehan suara pelapor.
12	Bukti P-6.b	Formulir Model C1 TPS 1, Desa Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan.	
13	Bukti P-7.a	Formulir Model C1 TPS 1, Desa Tumani Selatan Bawah Kecamatan Maesaan Barat, Kabupaten Minahasa Selatan.	Bukti P-8.a dan P-8.b membuktikan terdapat 2 Formulir C1 di TPS 1, Desa Tumani Selatan, Kecamatan

NO	TANDA BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
14	Bukti P-7.b	Formulir Model C1 TPS 1, Desa Tumani Selatan Bawah Kecamatan Maesaan Barat, Kabupaten Minahasa Selatan.	Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan yang penghitungannya berbeda sehingga mempengaruhi perolehan suara pelapor.
15	Bukti P-8.a	Formulir Model C1 TPS 3, Desa Rumoong Atas Dua Bawah Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan.	Bukti P-9.a dan P-9.b membuktikan terdapat 2 Formulir C1 di TPS 3, Desa Rumoong Atas Dua, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan yang penghitungannya berbeda sehingga mempengaruhi perolehan suara pelapor.
16	Bukti P-8.b	Formulir Model C1 TPS 3, Desa Rumoong Atas Dua Bawah Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan.	Bukti P-10.a dan P-10.b membuktikan terdapat 2 Formulir C1 di TPS 01, Desa Liningaan, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan yang penghitungannya berbeda sehingga mempengaruhi perolehan suara pelapor.
17	Bukti P-9.a	Formulir Model C1 TPS 01, Desa Liningaan Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan.	Bukti P-11.a dan P-11.b membuktikan terdapat 2 Formulir C1 di TPS 3, Desa Wulur Maatus, Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan.
18	Bukti P-9.b	Formulir Model C1 TPS 01, Desa Liningaan Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan.	Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan yang penghitungannya berbeda sehingga mempengaruhi perolehan suara pelapor.
19	Bukti P-10.a	Formulir Model C1 TPS 3, Desa Wulur Maatus Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan.	Bukti P-12.a dan P-12.b membuktikan terdapat 2
20	Bukti P-10.b	Formulir Model C1 TPS 3, Desa Wulur Maatus Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan.	
21	Bukti P-11.a	Formulir Model C1 TPS 4, Desa Tondei Kecamatan Modinding,	

NO	TANDA BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
		Kabupaten Minahasa Selatan.	Formulir C1 di TPS 4, Desa Tondei, Kecamatan
22	Bukti P-11.b	Formulir Model C1 TPS 4, Desa Tondei Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan.	Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan yang penghitungannya berbeda sehingga mempengaruhi perolehan suara pelapor.
23	Bukti P-12.a	Formulir Model C1 TPS 15, Desa Ranoiapo Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan	Bukti P-13.a dan P-13.b membuktikan terdapat 2 Formulir C1 di TPS 15, Desa
24	Bukti P-12.b	Formulir Model C1 TPS 15, Desa Ranoiapo Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan	Ranoiapo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan yang penghitungannya berbeda sehingga mempengaruhi perolehan suara pelapor.
25	Bukti P-13.a	Formulir Model C1 TPS 3, Desa Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan	Bukti P-14.a dan P-14.b membuktikan terdapat 2 Formulir C1 di TPS 1, Desa
26	Bukti P-13.b	Formulir Model C1 TPS 3, Desa Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan	Teep, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan yang penghitungannya berbeda sehingga mem pengaruhi perolehan suara pelapor

Bahwa dalam persidangan Tanggal 27 Mei 2019, Pelapor memasukkan bukti-bukti tambahan yang yang diberi kode P-14 sampai dengan P-22 sebagai berikut:

NO	TANDA BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1.	Bukti P-14	REKAPITULASI C1 dan LAMPIRAN MODEL C1-DPR Kabupaten Minahasa Selatan di Kecamatan	Bukti ini membuktikan Untuk membuktikan bahwa benar dan bersesuaian dengan Posita Laporan Pelapor pada halaman 16 poin c

NO	TANDA BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
		Tenga	<p>dimana di Kecamatan Tenga, terjadi perbedaan antara Jumlah Pengguna hak pilih dengan Jumlah surat suara yang digunakan , antara Pengguna hak pilih dengan Jumlah suara sah dan tidak sah, antara Pengguna hak pilih dengan Jumlah suara seluruh Parpol sebagai berikut :</p> <p>Desa Boyong Atas :</p> <p>TPS 4 :</p> <p>Terdapat perbedaan Jumlah suara antara Jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah dengan surat suara yang digunakan yaitu Jumlah Pengguna hak pilih 225 sedangkan jumlah dengan surat suara yang digunakan 200 sehingga antara jumlah suara ketiganya tidak sama ,</p> <p>Kesimpulan : Terdapat selisih 25 suara antara Jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan (<i>Vide rekapitulasi Pengguna Hak Pilih TPS 4, Desa Boyong Atas</i>),</p> <p>Desa Tenga :</p> <p>TPS 2 :</p> <p>Terdapat perbedaan antara Jumlah Pengguna hak pilih 254 dengan jumlah jumlah surat suara sah dan tidak sah 179, sedangkan jumlah suara seluruh partai politik berjumlah 243 suara ? terdapat 11 yang tidak diketahui kejelasannya. (<i>Vide rekapitulasi Pengguna Hak Pilih TPS 2, Desa Tenga 2</i>),</p> <p>TPS 6 :</p> <p>Terdapat perbedaan Jumlah Pengguna</p>

NO	TANDA BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
			<p>hak pilih dan surat suara yang digunakan 234, dengan jumlah suara sah dan tidak sah 238, adapun Jumlah suara seluruh Parpol 178, dan terdapat 60 suara tidak diketahui , Kesimpulan : Terdapat selisih 4 suara antara Jumlah Pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah serta terdapat selisih 60 suara yang tidak diketahui kejelasannya (<i>Vide rekapitulasi Pengguna Hak Pilih TPS 6, Desa Tenga</i>),</p> <p>Desa Pakuweru</p> <p>TPS 2 :</p> <p>Terdapat perbedaan Jumlah Pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan 212, dengan jumlah suara sah dan tidak sah 214, adapun Jumlah suara seluruh Parpol 197, dan terdapat 17 suara tidak diketahui kejelasannya. (<i>Vide rekapitulasi Pengguna Hak Pilih TPS 2, Desa Pakuweru</i>),</p> <p>TPS 7 :</p> <p>Terdapat perbedaan Jumlah Pengguna hak pilih 186 dan surat suara yang digunakan 184 adapun Jumlah suara seluruh Parpol 183, dan terdapat 2 surat suara tidak diketahui kejelasannya. (<i>Vide rekapitulasi Pengguna Hak Pilih TPS 2, Desa Pakuweru</i>),</p> <p>Desa Malinow :</p> <p>TPS 1 :</p> <p>Terdapat perbedaan Jumlah suara</p>

NO	TANDA BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
			<p>antara Jumlah Pengguna hak pilih 147 dengan jumlah surat suara yang digunakan dimana Jumlah Pengguna hak pilih 146 sedangkan jumlah surat suara yang digunakan 146, Jumlah suara seluruh Parpol 132, terdapat 11 suara yang tidak jelas (<i>Vide rekapitulasi Pengguna Hak Pilih TPS 1, Desa Malinow</i>),</p> <p>Tawaang Barat : TPS 3 : Terdapat perbedaan Jumlah suara antara Jumlah Pengguna hak pilih 199 dengan jumlah surat suara yang digunakan dimana Jumlah Pengguna hak pilih 168 sedangkan jumlah surat suara yang digunakan 146, Jumlah suara seluruh Parpol 132, terdapat 14 suara suara yang tidak jelas (<i>Vide rekapitulasi Pengguna Hak Pilih TPS 3, Tawaang Barat</i>),</p>
2.	Bukti P-15	REKAPITULASI C1 dan LAMPIRAN MODEL C1-DPR Kabupaten Minahasa Selatan di kecamatan Maesaan	<p>Bukti ini Untuk membuktikan bahwa benar dan bersesuaian dengan Posita Laporan Pelapor pada halaman 16 poin c dimana di Kecamatan Maesaan, terjadi perbedaan Jumlah antara Pengguna hak pilih dengan Jumlah surat suara yang digunakan , antara Pengguna hak pilih dengan Jumlah suara sah dan tidak sah, antara Pengguna hak pilih dengan Jumlah suara seluruh Parpol sebagai berikut :</p> <p>Desa Kinaweruan : TPS 3 :</p>

NO	TANDA BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
			<p>Terdapat perbedaan Jumlah suara antara Jumlah Pengguna hak pilih 154 dengan jumlah surat suara yang digunakan 157, sedangkan jumlah surat suara sah dan tidak sah 154, Jumlah suara seluruh Parpol 107, terdapat 47 suara suara yang tidak jelas (<i>Vide rekapitulasi Pengguna Hak Pilih TPS 3, Kinaweruan</i>),</p> <p>Desa Tambelang :</p> <p>TPS 4 :</p> <p>Terdapat perbedaan Jumlah suara antara Jumlah Pengguna hak pilih 179 dengan jumlah surat suara yang digunakan 181 , sedangkan jumlah surat suara sah dan tidak sah 154, Jumlah suara seluruh Parpol 165, terdapat 18 suara suara yang tidak jelas</p> <p>(<i>Vide rekapitulasi Pengguna Hak Pilih TPS 5, Desa Tambelang</i>),</p>
3.	Bukti P-16	REKAPITULASI C1 dan LAMPIRAN MODEL C1-DPR Kabupaten Minahasa Selatan di kecamatan Tompaso Baru	<p>Bukti ini Untuk membuktikan bahwa benar dan bersesuaian dengan Posita Laporan Pelapor pada halaman 16 poin c dimana di Kecamatan Tompaso Baru, terjadi perbedaan Jumlah antara Pengguna hak pilih dengan Jumlah surat suara yang digunakan , antara Pengguna hak pilih dengan Jumlah suara sah dan tidak sah, antara Pengguna hak pilih dengan Jumlah suara seluruh Parpol sebagai berikut :</p> <p>Desa Raraatean :</p> <p>TPS 2 :</p>

NO	TANDA BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
			<p>Terdapat perbedaan Jumlah suara antara Jumlah Pengguna hak pilih 183 dengan jumlah surat suara yang digunakan 184 , sedangkan jumlah surat suara sah dan tidak sah 183 Jumlah suara seluruh Parpol 162, terdapat 21 suara suara yang tidak jelas (<i>Vide rekapitulasi Pengguna Hak Pilih TPS 2, Desa Raraatean</i>),</p> <p>Desa Kinalawiren :</p> <p>TPS 4 :</p> <p>Terdapat perbedaan Jumlah suara antara Jumlah Pengguna hak pilih 166 dengan jumlah surat suara yang digunakan 170 , sedangkan jumlah surat suara sah dan tidak sah 166 Jumlah suara seluruh Parpol 57, sama dengan terdapat kelebihan 4 surat suara yang tidak jelas (<i>Vide rekapitulasi Pengguna Hak Pilih TPS 4, Desa Kinalawiren</i>),</p> <p>Desa Tompaso Baru 2 :</p> <p>TPS 4 :</p> <p>Terdapat perbedaan Jumlah suara antara Jumlah Pengguna hak pilih 214 dengan jumlah surat suara yang digunakan 217 , sedangkan jumlah surat suara sah dan tidak sah 217 Jumlah suara seluruh Parpol 204, terdapat ketambahan 3 pemilih (<i>Vide rekapitulasi Pengguna Hak Pilih TPS 4, Desa Tompaso Baru 2</i>),</p> <p>Desa Pinaesaan</p> <p>TPS 4 :</p> <p>Terdapat perbedaan Jumlah suara</p>



NO	TANDA BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
			antara Jumlah Pengguna hak pilih 215 dengan jumlah surat suara yang digunakan 200 , sedangkan jumlah surat suara sah dan tidak sah 200 Jumlah suara seluruh Parpol 179 , terdapat ketambahan terdapat kelebihan 15 jumlah pemilih yang tidak jelas (<i>Vide rekapitulasi Pengguna Hak Pilih TPS 4, Desa Pinaesaan</i>),
4.	Bukti P-17	REKAPITULASI C1 dan LAMPIRAN MODEL C1-DPR Kabupaten Minahasa Selatan di kecamatan Tareran	<p>Bukti ini Untuk membuktikan bahwa benar dan bersesuaian dengan Posita Laporan Pelapor pada halaman 16 poin c di Kecamatan Tareran, terjadi perbedaan Jumlah antara Pengguna hak pilih dengan Jumlah surat suara yang digunakan , antara Pengguna hak pilih dengan Jumlah suara sah dan tidak sah, antara Pengguna hak pilih dengan Jumlah suara seluruh Parpol sebagai berikut :</p> <p>Desa Pinamorongan :</p> <p>TPS 2 :</p> <p>Terdapat perbedaan Jumlah suara antara Jumlah Pengguna hak pilih 189 dengan jumlah surat suara yang digunakan 184 , sedangkan jumlah surat suara sah dan tidak sah 189 Jumlah suara seluruh Parpol 197, terjadi penambahan pemilih ? (<i>Vide rekapitulasi Pengguna Hak Pilih TPS 2, Desa Pinamorongan</i>),</p> <p>Desa Rumoong Atas :</p> <p>TPS 1 :</p> <p>Terdapat perbedaan Jumlah suara antara Jumlah Pengguna hak pilih</p>



NO	TANDA BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
			<p>222 dengan jumlah surat suara yang digunakan 212 , sedangkan jumlah surat suara sah dan tidak sah 222 Jumlah suara seluruh Parpol 212, terjadi penambahan pemilih ? tidak sinkron antara surat suara yang digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih (<i>Vide rekapitulasi Pengguna Hak Pilih TPS 1, Desa Rumoong Atas</i>),</p> <p>TPS 2 :</p> <p>Terdapat perbedaan Jumlah suara antara Jumlah Pengguna hak pilih 220 dengan jumlah surat suara yang digunakan 221 , sedangkan jumlah surat suara sah dan tidak sah 221 Jumlah suara seluruh Parpol 213, terjadi kelebihan 1 surat suara yang tidak jelas penggunaannya (<i>Vide rekapitulasi Pengguna Hak Pilih TPS 2, Desa Rumoong Atas</i>),</p> <p>TPS 3 :</p> <p>Terdapat perbedaan Jumlah suara antara jumlah surat suara yang digunakan 189 , dengan jumlah sah dan tidak sah 192 sehingga terjadi kelebihan 3 surat suara yang tidak jelas penggunaannya (<i>Vide rekapitulasi Pengguna Hak Pilih TPS 3, Desa Rumoong Atas</i>),</p> <p>Desa Wuwuk Barat :</p> <p>TPS 2 :</p> <p>Terdapat perbedaan Jumlah suara antara jumlah pengguna hak pilih 221 dengan surat suara yang digunakan 216 , sehingga terjadi kekurangan 5 surat suara yang tidak jelas(<i>Vide rekapitulasi Pengguna Hak Pilih TPS 2, Desa Wuwuk</i></p>

NO	TANDA BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
			<p>Barat),</p> <p>Desa Tumaluntung satu :</p> <p>TPS 3 :</p> <p>Terdapat perbedaan Jumlah suara antara jumlah pengguna hak pilih 242 dengan surat suara yang digunakan 224 , sehingga terjadi kekurangan 18 surat suara yang tidak jelas (<i>Vide rekapitulasi Pengguna Hak Pilih TPS 3, Desa Tumaluntung</i>),</p> <p>Desa Wiau Lapi Barat :</p> <p>TPS 3 :</p> <p>Terdapat perbedaan Jumlah suara antara jumlah pengguna hak pilih 206 dengan surat suara yang digunakan 219 , sehingga terjadi kelebihan 13 surat suara yang tidak jelas (<i>Vide rekapitulasi Pengguna Hak Pilih TPS 3, Desa Wiau Lapi Barat</i>),</p>
5.	Bukti P-18	REKAPITULASI C1 dan LAMPIRAN MODEL C1-DPR Kabupaten Minahasa Selatan di kecamatan Tumpaan	<p>Bukti ini Untuk membuktikan bahwa benar dan bersesuaian dengan Posita Laporan Pelapor pada halaman 16 poin c di Kecamatan Tumpaan, terjadi perbedaan Jumlah antara Pengguna hak pilih dengan Jumlah surat suara yang digunakan , antara Pengguna hak pilih dengan Jumlah suara sah dan tidak sah, antara Pengguna hak pilih dengan Jumlah suara seluruh Parpol sebagai berikut :</p> <p>Desa Tumpaan Dua :</p> <p>TPS 2 :</p> <p>Terdapat perbedaan Jumlah suara antara Jumlah Pengguna hak pilih 172 dengan jumlah surat suara yang</p>

NO	TANDA BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
			<p>digunakan 174 , terjadi penambahan 2 pemilih ? <i>(Vide rekapitulasi Pengguna Hak Pilih TPS 2, DesaTumpaan Dua),</i></p> <p>TPS 6 :</p> <p>Terdapat perbedaan Jumlah suara antara Jumlah Pengguna hak pilih 164 dengan jumlah surat suara yang digunakan 157 , terjadi penambahan 7 pemilih ? <i>(Vide rekapitulasi Pengguna Hak Pilih TPS 2, Desa Desa Tumpaan Dua),</i></p> <p>Desa Matani</p> <p>TPS 1 :</p> <p>Terdapat perbedaan Jumlah suara antara Jumlah Pengguna hak pilih 173 dengan jumlah surat suara yang digunakan 166 , terjadi penambahan 7 pemilih ? <i>(Vide rekapitulasi Pengguna Hak Pilih TPS 1, Desa Desa Matani),</i></p>
6.	Bukti P-19	REKAPITULASI C1 dan LAMPIRAN MODEL C1-DPR Kabupaten Minahasa Selatan di kecamatan Amurang Barat	<p>Bukti ini Untuk membuktikan bahwa benar dan bersesuaian dengan Posita Laporan Pelapor pada halaman 16 poin c di Kecamatan Amurang Barat, terjadi perbedaan Jumlah antara Pengguna hak pilih dengan Jumlah surat suara yang digunakan , antara Pengguna hak pilih dengan Jumlah suara sah dan tidak sah, antara Pengguna hak pilih dengan Jumlah suara seluruh Parpol sebagai berikut :</p> <p>Desa Kawangkoan Bawah :</p> <p>TPS 1 :</p> <p>Terdapat perbedaan Jumlah suara antara Jumlah Pengguna hak pilih 230 dengan jumlah surat suara yang digunakan 221 , jumlah surat suara</p>

NO	TANDA BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
			<p>sah dan tidak sah 230, terdapat kekurangan 8 Surat suara ? (Vide rekapitulasi Pengguna Hak Pilih TPS 1, Desa Kawangkoan Bawah),</p> <p>TPS 2 :</p> <p>Terdapat perbedaan Jumlah suara antara Jumlah Pengguna hak pilih 245 dengan jumlah surat suara yang digunakan 243 , terdapat 2 kelebihan jumlah pemilih Surat suara (Vide rekapitulasi Pengguna Hak Pilih TPS 2, Desa Kawangkoan Bawah),</p> <p>TPS 5 :</p> <p>Terdapat perbedaan Jumlah suara antara Jumlah Pengguna hak pilih 266 dengan jumlah surat suara yang digunakan 239 , terdapat kelebihan pemilih orang 7 (Vide rekapitulasi Pengguna Hak Pilih TPS 5, Desa Kawangkoan Bawah),</p> <p>Desa Rumong Bawah</p> <p>TPS 1 :</p> <p>Terdapat perbedaan Jumlah suara antara Jumlah Pengguna hak pilih 275 dengan jumlah surat suara yang digunakan 271 , terdapat kelebihan 4 orang pemilih (Vide rekapitulasi Pengguna Hak Pilih TPS 5, Desa Rumong Bawah),</p> <p>Desa Teep</p> <p>TPS 1 :</p> <p>Terdapat perbedaan Jumlah suara antara Jumlah Pengguna hak pilih 236 dengan jumlah surat suara yang digunakan 224 , terdapat kelebihan 12 orang pemilih (Vide rekapitulasi Pengguna Hak Pilih TPS 1, Desa Teep),</p> <p>Desa Tewasen</p> <p>TPS 5 :</p>



NO	TANDA BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
			Terdapat perbedaan Jumlah suara antara Jumlah Pengguna hak pilih 202 dengan jumlah surat suara yang digunakan 198 , terdapat kelebihan 4 orang pemilih (<i>Vide rekapitulasi Pengguna Hak Pilih TPS 1, Desa Teep</i>),
7.	Bukti P-20	REKAPITULASI C1 dan LAMPIRAN MODEL C1-DPR Kabupaten Minahasa Selatan di kecamatan Tatapaan	<p>Bukti ini Untuk membuktikan bahwa benar dan bersesuaian dengan Posita Laporan Pelapor pada halaman 16 poin c di Kecamatan Tatapaan, terjadi perbedaan Jumlah antara Pengguna hak pilih dengan Jumlah surat suara yang digunakan , antara Pengguna hak pilih dengan Jumlah suara sah dan tidak sah, antara Pengguna hak pilih dengan Jumlah suara seluruh Parpol sebagai berikut :</p> <p>Desa Wawontulap :</p> <p>TPS 1 :</p> <p>Terdapat perbedaan Jumlah suara antara Jumlah Pengguna hak pilih 190 dengan jumlah surat suara yang digunakan 182 , jumlah surat suara sah dan tidak sah 209, terdapat pengelembungan Surat suara (<i>Vide rekapitulasi Pengguna Hak Pilih TPS 1, Desa Kawangkoan Bawah</i>),</p>
8.	Bukti P-21	Fotocopy Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tompaso Baru No. 00/SR/PANWASLUCAM-TB/IV/2019 bersama lampiran.	Bukti ini membuktikan Termohon 2 telah melakukan pelanggaran administrasi sehingga Panwaslu Kecamatan Tompaso Baru, merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Tompaso Baru untuk melaksanakan PSU di TPS 4 Desa

NO	TANDA BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
			Karowa Kecamatan Tompaso baru, akan tetapi tidak dilaksanakan.
8	Bukti P-22	Bukti foto formulir Model C7 DPtb KPU (Daftar hadir pemilih Dptb)	Bukti ini membuktikan nama -nama yang tercatat dalam formulir ini memilih dengan tidak menggunakan formulir A 5.

3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR-----

Dalam sidang pemeriksaan, Pelapor menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan Saksi atas nama Samuel Saroinsong-----

- Bahwa Saksi dari Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara;-
- Bahwa ketika selesai Pemilihan, biasanya kami kontrol TPS karena kami sebagai relawan, mungkin sekitar jam 11 (sebelas) malam begitu selesai besok harinya, sebenarnya C1 ditampal (ditempel), dan ada aturan kan 7x24 jam, Desa Sion tidak ditempel C1nya;-----
- C1 Plano ditempel sesudah penghitungan, namun besoknya tidak ditempel, sehari saja ditempel, sikap KPPS biasa saja, C1 Plano di balai Desa, di balai desa itu posisi akses jalan masyarakat jadi bisa lewat, bisa ketahuan bahwa C1 Plano hanya ditempel sementara;-
- kami hanya bisa memantau dari luar, kami memantau ada sedikit perdebatan, memang ada di desa Karoa ada mau PSU (Pemungutan Suara Ulang) tapi sampai sekarang tidak dilaksanakan, ada rekomendasi dari Panwas tapi tidak dilaksanakan, ada pemilih dari Manado dia memilih cuma pakai kartu keluarga, jadi cuma pemilih tambahan, tapi dia pakai KTP manado tapi dia memilih di desa Karoa, ada dua orang, saya

cek langsung informasi tersebut, saya melihat ada teman yang memberikan rekomendasi ke Panwas dan Panwas mengeluarkan surat tetapi sampai sekarang tidak dilakukan PSU;-----

- e. Saksi hanya melihat di luar Rekapitulasi tingkat kecamatan, tapi tidak terlihat karena menghadap ke pintu, jadi kalau dilihat dari luar tidak kelihatan papan rekapitulasi, saksi hanya melihat ada perdebatan-perdebatan.-----

Keterangan Saksi atas nama Rovel Gerung-----

- a. Bahwa Saksi memilih di TPS 2 desa Ranoyapo kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini Saksi diberikan kepercayaan oleh Bapak Jerry Sambuaga pada tanggal 12 April 2019, Saksi menjadi relawan untuk memantau dan melaporkan hasil Pemilihan Umum;-----
- b. Saksi sebagai relawan mengecek di tingkat kecamatan pada pleno di tingkat Kecamatan di Desa Pontak, setelah habis Rekapitulasi DPR RI jadi Saksi diijinkan masuk untuk mengambil dokumentasi, setelah Saksi mengambil dokumentasi, Saksi keluar lagi;-----
- c. Saksi mendapatkan foto C1 pleno dari Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo TPS 2, Saksi dapatkan foto C1 dan Saksi bandingkan dengan hasil pleno di Desa Pontak, ternyata ada perbedaan suara;-----
- d. Pada saat itu, Saksi mencoba masuk lagi kembali ke dalam ruangan. Pada saat itu Saksi mau melaporkan tapi memang tidak bisa masuk karna sudah ada aturan, Saksi diberikan kesempatan untuk bisa masuk di dalam ruangan untuk mengambil gambar saja;-----
- e. Pada waktu itu Saksi mau mengkonfirmasi alat bukti foto yang Saksi tunjukkan ada perbedaan, tapi "sama deng cuma kase biar begitu" (seperti hanya diacuhkan/dibiarkan saja begitu), ya tidak direspon oleh anggota KPPS;-----



- f. Angka yang berbeda itu ialah disaat pleno, perbedaannya ialah kalau di plano di kecamatan didapati suaranya Calon Nomor 4 Adrian Jopi Paruntu berdasarkan bukti foto C1 Plano hanya 92, tapi setelah di kecamatan menjadi 94 (TPS 2 Desa Pontak kecamatan Ranoyapo). Pak Jerry Sambuaga calon dari Partai Golkar, ada (saksi Partai Golkar di dalam), Saksi ada bertanya tetapi tidak mendapatkan akses, dan tidak diberikan informasi, saksi Partai Golkar menutupi informasi kepada Saksi. Saksi ada bertanya tapi kadang tidak dijawab, seakan-akan tidak perlu di jawab oleh Saksi Partai Golkar;-----
- g. Saksi juga bisa akses untuk mengambil gambar tapi setelah pembacaan rekapan itu selesai, misalnya kursi DPR RI selesai satu desa, mungkin ada 3 atau 4 TPS baru kita diijinkan boleh masuk, Saksi punya tim juga, Saksi mendapatkan laporan, datanya itu untuk diteruskan ke Jerry AK Sambuaga dan bisa juga sebagai bukti, dari saat itu mulai dari proses perhitungan di kecamatan, Saksi hadir disitu, melihat dan pada saat rekapitulasi DPR untuk desa Pontak Kecamatan Ranoyapo, setelah selesai perhitungan Saksi diijinkan masuk, baru setelah itu Saksi diijinkan mengambil gambar, setelah mengambil gambar Saksi keluar, sampai diluar Saksi membandingkan yang foto C1 plano disaat perhitungan Desa Pontak yang dikirimkan oleh kawan relawan Saksi, setelah dibandingkan ternyata ada perubahan. Fotonya itu dikirimkan ke Saksi;-----
- h. Saksi hadir di rekapitulasi kecamatan, Saksi nanti bisa terlihat kalau masuk ke dalam, bisa setelah selesai rekap satu desa, misalkan desa Pontak Saksi baru bisa masuk untuk mengambil gambar abis itu keluar lagi, tidak bisa keluar masuk. Suaranya Adrian Jopi Paruntu bertambah di desa Pontak, yang awalnya suaranya 92 menjadi 94. Rekap jam 7 malam, Saksi





kasih foto yang Saksi dapat jam 7 malam, Saksi dengar ada yang mengantuk;-----

- i. Rekap mulainya setelah ibadah sekitar jam 1 siang-hari minggu tanggal 21, Saksi tiba jam 12 siang, rekap belum dimulai dan itu hari pertama, di Desa Pontak ruang perlengkapan kantor kecamatan, ruangan seperti ada jendela kaca tapi ditutup, ditutup pakai tripleks, iya hanya bisa mendengar (tidak bisa melihat), dari pemantauan Saksi ada Panwas, ada KPPS tingkat desa dengan anggota-anggotanya juga Ketua PPS Panitia kecamatan, ada operatornya, saksi partai juga, karna jaga lewat disitu, secara pribadi ada beberapa Saksi kenal, tapi Saksi bisa tahu karena Saksi satu minggu disitu baru kita juga waktu istirahat ada yang keluar kita tanya-tanya ada komunikasi apa yang terjadi disitu, karena kita juga ada teman yang disana yang memantau setelah itu dikirimkan ke Saksi dan Saksi yakin juga dia tidak bisa diedit sebab dia hanya ibu rumah tangga biasa, foto C1 plano (foto C1 plano Desa Pontak kiriman teman), jika disandingkan dengan DA1 bermasalah, foto C1 Plano maksudnya disandingkan dengan DA1 yang di kecamatan, ada fotonya (diperlihatkan).-----

Keterangan Saksi atas nama Kristy Alfons Sumual, SIP

- a. Bahwa Saksi terdaftar dalam DPT, dan memilih di TPS 3 Desa Tambelang Kecamatan Maesaan;-----
- b. Saksi hadir sebagai saksi dari partai mulai dari tingkat kecamatan, Saksi hadir di tingkat kabupaten, dan Saksi juga hadir jadi saksi di tingkat Provinsi Sulawesi Utara;-----
- c. Saksi diberikan mandat oleh partai dan mandat dimasukan sebelum rekapitulasi dimulai, di Kecamatan Maesaan untuk rekapitulasi kecamatan Saksi hadir dari hari pertama mandatnya Saksi berikan kepada PPK, satu hari sebelum jadi untuk kecamatan Maesaan dimulai tanggal 20 April 2019;-----



- d. Saksi kenal nama kenal muka, kalau ketuanya Bapak Sondakh Albert, pasti ada karna PPK kecamatan berjumlah lima orang, tapi posisinya Saksi tidak tahu;-
- e. Kalau anggota PPKnya untuk setiap hari tidak semuanya ada, yang hadir untuk hari pertama dan hari kedua itu lengkap semua lima orang, untuk hari ketiga satu anggota PPK tidak hadir, Saksi tanyakan kepada satu anggota PPK kenapa tidak hadir karna salah satu yang bersangkutan sedang mengikuti tugas, tugas belajar kalau Saksi tidak salah, baru kalau selanjutnya ada dua hari ketua PPK tidak hadir karna sakit, cuman hari pertama sama hari kedua yang utuh lima orang, dan ada saksi partai juga hadir;-----
- f. hari pertama tanggal 20 kita mendapat undangan jam 10 pagi, tapi ketika Saksi hadir jam 10 lewat plenonya belum dimulai, Saksi cek katanya nanti sesudah makan siang, Saksi balik jam 1 sebelum jam 1 siang, pas baru mau dimulai pleno tingkat Kecamatan Maesaan, dan disitu kita sudah mendapat jadwal bahwa dari hari pertama sampai selesai itu sudah diatur jadwal perdesa;-----
- g. Untuk Kecamatan Maesaan ada 12 desa, Saksi hadir keseluruhan tapi dari hari pertama sudah disepakati bersama para saksi dan PPK dan Panwascam bahwa kalau terdapat permasalahan maka desa tersebut langsung *dipending* paling kebelakang dan kita temukan memang ada beberapa permasalahan disana;-----
- h. Karena sudah beberapa desa *dipending* maka semua desa belum kelar sehingga *dipending*, Saksi dan semua teman-teman saksi sepakat bahwa kita tidak lagi mempending kalau terjadi permasalahan kita langsung saja selesaikan semua permasalahan-permasalahan tersebut, karna waktu itu Saksi katakan kepada teman-teman saksi kalau kita *pending* terus masalahnya setiap desa punya permasalahan pastinya kita tidak akan selesai pleno tingkat kecamatan;-----

- i. Untuk temuan kita memang ada rekomendasi dari Panwas Kecamatan untuk dilakukan PSU untuk dua TPS yang ada di TPS 1 dan 2 desa Tumani Utara, sampai saat ini belum terlaksanakan PSU;-----
- j. Ketika pleno di tingkat Kabupaten Minahasa Selatan ternyata ada satu rekomendasi PSU, terjadi di Desa Karoa TPS 4 kecamatan Tompaso Baru, sampai sekarang belum dilaksanakan PSU;-----
- k. Rekap dari DAA ke DA direkap, memang di rekapitulasi itu Saksi ada beberapa surat keberatan saksi yang Saksi tanda tangani karena memang ada terdapat perbedaan, contoh antara PPWP sama DPR sampai ke DPRDnya, itu, tidak ada data yang sinkron, kalau kita melihat per TPS dari di DA itu, kita bisa lihat di data pemilih apakah di data itu ada DPTB atau tidak, kalau ada DPTB secara otomatis dia akan berubah, karna bisa saja DPTBNya dia hanya memilih untuk DPTB atau dia hanya memilih untuk PPWP dan DPD dan DPR untuk dua dibawah provinsi dan kabupaten tidak, atau sebaliknya, dia dapat 4 lembar, justru yang kita temukan waktu itu, sampai kita buka kotak bahkan kita temukan itu ada beberapa Pemilih yang dimasukkan dalam DPTB tapi tidak memenuhi syarat, contohnya betul dia membawa KTP tapi tidak menyertakan surat A5, itu yang temuan kita, makanya saya temukan itu berada di TPS 1 desa Bojonegoro yang kemarin Saksi menyurat ke Panwascam dan dikeluarkan surat untuk PSU itu sudah dilaksanakan PSU untuk PPWP;-----
- l. Yang Saksi temukan juga di TPS 2 desa Kinaweruan pemilih dari Kalimantan di data A5 KTPnya eKTP Kalimantan, TPS 3 Tumani Selatan satu pemilih dari Sulawesi Tengah tanpa A5 juga mendapatkan 5 lembar kertas suara, saya dapati juga 27 pemilih DPTB di desa Lowian TPS 3, disitu mereka masuk DPTB tapi tidak ada A5 untuk dokumen pemilih, waktu itu Saksi berkoordinasi dengan Panwascam Saksi katakan



Panwas ini Saksi mau laporkan secara tertulis atau gimana, nah Panwascam katakan bahwa karena itu temuan bersama dalam rekapitulasi tingkat kecamatan tidak perlu, nanti Panwascam yang akan mengkroscek kebawah ini bukti bukti ini, kalau bukti bukti itu waktu itu Saksi meminta kepada KPPS 3 supaya membuka kotak dan melihat kertas form C7 daftar hadir pemilih dan disitu Saksi sempat foto;-----

- m. Saya sempat foto untuk DPTBnya, Saksi meminta apakah ada A5 waktu itu, mereka tidak memberikan surat A5, tidak bisa menunjukan dalam kotak itu, soalnya kan juga dalam TPS 3 Desa Lowian 1, hal juga yang sama satu pemilih dia memakai DPTB dia ber KTP Manado tapi tidak juga ada A5, nah selanjutnya untuk temuan yang ada di desa Tumani Utara yang direkomendasikan oleh Panwascam untuk PSU sampai sekarang tidak dilaksanakan, nah temuannya itu ditemukan oleh Panwascam, nah Panwascam dan PPL di desa, nah waktu pleno memang di tingkat kecamatan kebetulan bukan Saksi yang hadir saksinya karna kami di partai itu ada 4 orang saksi di tingkat kecamatan sehingga secara bergantian, tapi menurut teman Saksi bahwa setelah mereka buka kotak C1 plano itu tidak ada, kosong, bahkan sampulnya tidak disegel, itu untuk TPS 1 desa Tumani Utara, sedangkan untuk TPS 2 desa Tumani Utara disitu ada 3 pemilih, 3 pemilih dia pakai KTP luar tidak ada A5, sehingga juga itu menjadi catatan untuk Panwascam sehingga direkomendasikan untuk PSU, ada juga di TPS 1 TPS 3 desa Tumani, nah di TPS 3 desa Tumani ini yang Saksi temukan, justru kalau PPWP sampai DPRD Provinsinya dia angkanya sama jumlah surat suara dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, kalau di Kabupaten kurang 1, misalnya 200, di kabupaten tinggal 199;-----
- n. Saksi tanyakan ke KPPS kenapa bisa begitu seharusnya sama Saksi punya bukti rekaman mereka



katakan bahwa waktu itu ada 1 kertas suara DPRD Kabupaten tidak diambil oleh pemilih tersebut, tertinggal di meja KPPS, Saksi tanyakan ke mereka atas nama siapa, mereka tidak bilang sebut namanya siapa, trus Saksi tanyakan lagi kepada KPPS apa dibuatkan berita acara bahwa ada satu kertas tertinggal untuk DPRD kabupaten mereka bilang tidak karena mereka tidak tahu sehingga waktu itu kita pending sampai akhir untuk desa Tumani TPS 3;-----

- o. Waktu itu yang Saksi komplain kepada penyelenggara kenapa bisa di dalam kotak itu, Saksi bertanya kepada penyelenggara PPK apakah KPU menyediakan tipex di dalam kotak, mereka mengatakan bahwa tidak ada, justru yang kami temukan ada berapa TPS justru menggunakan Tipex untuk Papan Planonya, sehingga waktu itu Saksi juga keberatan bahkan pun kalau Saksi tidak salah Saksi tuangkan dalam keberatan saksi di tingkat kecamatan, ada beberapa TPS itu yang seingat Saksi itu TPS 4 Desa Tamblang, itu ada pakai Tipex, sehingga karena itu kita pending untuk desa itu TPS tersebut, waktu itu yang kita temukan justru cuman yang bagian depannya, data pemilihnya kalau di bagian belakang untuk isi tidak, saksi tidak dapati, karna pengguna DPTB-nya Saksi ada berapa anggota PPS sampai KPPS Saksi tanyakan apakah PPS dan KPPS tidak mengerti atau tidak bisa membedakan yang namanya DPTB sama DPK karna saksi lihat di daftar TPS itu contoh tadi 27 pemilih itu mereka tidak mengerti perbedaan antara DPTB dan DPK, sehingga mereka menganggap bahwa ini DPTB ini sama dengan pemilih DPK, padahal seharusnya pemilih DPTB itu harus juga menyertakan surat A5 atau surat pindah untuk memilih.-----



4. **KETERANGAN AHLI PELAPOR**-----

Dalam sidang pemeriksaan pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2019, Pelapor menghadirkan 1 (satu) orang Ahli, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan Ahli DR. MARGARITO KAMIS, S.H.,M.Hum

- a. Bahwa tidak ada keberatan oleh saksi di Tingkat PPK, KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi dalam Rekapitulasi penghitungan suara tidak bisa menjadi alasan pembenar terhadap kesalahan penulisan angka dan lain - lain dengan atau tanpa keberatan saksi tetap saja salah, sebab dalam ilmu hukum tidak ada cerita bahwa hal yang salah itu dibenarkan hanya karena ada orang tidak keberatan, penyelenggara-penyelenggara itu dibebani kewajiban hukum untuk bertindak profesional, profesional itu musti kalau hitam dia tulis hitam, putih tulis putih, satu tulis satu, dua tulis dua, jangan tambah jangan kurang, sesederhana itu sebenarnya, jadi tidak bisa, tidak benar;-----
- b. Dalam ilmu hukum itu, tindakan yang berlawanan dengan asas tidak pernah sah, tidak pernah menghasilkan tujuan yang baik, hak tidak pernah lahir dari tindak tanduk atau kadar hukum yang dalam tanda petik atau yang nyata-nyata tidak sah, tidak sah karena melanggar hukum dan lain-lain, praktis dalam Pemilu ini, orang memberikan suara, itu, sama maknanya atau merupakan refleksi dari identifikasi orang, pemilik suara, kepada orang yang diberikan suara itu, bahwa orang yang diberi suara adalah orang yang tepat atau orang yang dipercaya untuk memperjuangkan atau mewakili atau hal lain yang sejenis, kepentingan pemilik suara, apa maknanya atau konsekuensinya suara itu tidak bisa dialihkan kepada siapa pun, jadi kalau saya memilih Anda,



karena saya percaya Anda bisa mewakili kepentingan saya dan memperjuangkan kepentingan saya apapun dan yang lain sejenisnya cuma dari suara yang saya berikan kepada Anda konsekuensinya adalah suara itu tidak bisa dialihkan kepada Ibu atau kepada siapa, saya tahu kan Ibu juga hadir di pajang dalam pemilu itu tapi bukan Ibu atau bukan Bapak ini atau bukan mereka yang saya pilih, tapi Anda yang saya pilih, konsekuensinya suara itu tidak bisa dialihkan kepada siapa pun, dengan alasan apapun, dan undang-undang membenarkan prinsip itu, suara tidak bisa dialihkan, dengan tanpa alasan apapun, sehingga kesalahan penulisan angka tidak melahirkan hak bagi orang yang memperoleh angka yang salah itu;-----



- c. *Human Error* tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk kesalahan undang-undang sudah *clear* menyatakan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu itu profesional, tidak bisa karena itu lelah ya kaya orang mati-mati sekarang ini, walahualam betul-betul lelah atau apa walahualam karena Bawaslu tidak juga investigasi, KPU juga tidak investigasi, dan segala macam, kita tidak tahu lelah atau ngak, kemudian mereka salah tulis dan segala macam tetap saja itu tidak dapat menjadi alasan pemaaf untuk membenarkan kesalahan-kesalahan pengalihan atau pencatatan surat suara dan lain-lainnya, tetap tidak dapat dibenarkan sebagai alasan yang mensahkan atau membenarkan kesalahan-kesalahan yang lain;----
- d. Barang bukti yang dapat dijadikan dalam persidangan yang diperoleh dari partai yang lain menurut saya dapat dijadikan bukti, sebab ini kan begini, kita musti jujur juga, ini kalau di partai-partai ini saksi diurus oleh partai, jadi kalau siapa yang pengurus partai itu yang jagoan itu saksi-saksi diurus semua dikendalikan oleh pengurus yang jago itu, nomor satu, nomor dua begini, di persidangan ini alat bukti surat, ya surat bisa saja C1 hologram, DA1, DAKK, C7, dan segala

macam, yang dinyatakan sebagai dokumen folio Pemilu itu, andai kata ada orang lain memperoleh dokumen yang bentuknya sama sifatnya mungkin berbeda, sifat dalam arti dia mungkin bukan C1 hologram, dia bentuk fotokopian, tapi isinya menerangkan hal hukum yang sama dalam C1 itu dan dipersidangan ini sejauh yang dapat saya mengerti pasti dokumen itu mesti diberi leges, menurut saya kalau bentuknya iya, sifatnya mungkin berbeda tapi substansinya memiliki kesamaan nyata dengan hal hukum yang ada pada dokumen C1 misalnya, yang berhologram itu, saya berpendapat beralasan untuk diberi nilai hukum, tidak mesti karna jadi tidak berarti bahwa atau tidak dapat dikatakan bahwa hal hukum yang bernilai bukti hanya lahir semata-mata dari C1 berhologram yang lahir dari Saksi yang dikirimkan oleh partai, tidak, kalau dapat dari pemantau misalnya, dapat dari. karna saya kan tidak wajib, diberi juga saya tidak wajib, kalau kirim saksi, tapi kan kita tahu juga saksi saksi kan diatur juga oleh orang-orang partai, tapi prinsipnya begitu;-----

- e. Saksi partai tidak mengajukan keberatan dalam rekapitulasi suara bisa saja, kalau hal yang diterangkan di dia (saksi) diam, tetapi ada hal yang salah dalam penulisan angka, diamnya dia atau dia tidak protes, bagi saya sekali lagi, tidak dapat ditunjuk sebagai hal yang menghapuskan hak atau hal yang membenarkan kesalahan yang ada di dalam sebut saja misalnya perolehan angka yang ada di dalam C1 itu, jadi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa sekalipun secara faktual atau secara nyata saksi-saksi pada diam tidak protes terhadap kesalahan itu diamnya itu tidak dapat digunakan untuk membenarkan salah yang ada didalam;-----
- f. Caleg mengajukan di Bawaslu karena bagi saya hal substansial yang mesti dia pegang untuk bergeser prediksi ini sampai ke Bawaslu itu adalah dia betul memegang keadaan hukum yang berbeda yang dia

yakini itu sebagai keadaan yang benar yang tentu saja berbeda dengan keadaan yang dituliskan atau didapatkan secara formil dalam perhitungan yang berjenjang berjenjang, kalau dia yakin itu, dapat membuktikannya, nah kesinilah dia pergi, saya berpendapat masih dapat diperiksa di Bawaslu. -----

5. URAIAN JAWABAN TERLAPOR-----

Bahwa Terlapor 1 (KPU Provinsi Sulawesi Utara) menyampaikan Jawaban atas Laporan Pelapor sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 22 Mei 2019 yang dibacakan oleh Terlapor 1 dalam sidang pemeriksaan tanggal 27 Mei 2019 dengan uraian sebagai berikut:-----



5. IDENTITAS TERLAPOR

- a. Nama : KPU Provinsi Sulawesi Utara
- b. Alamat : Jl. Diponegoro Nomor 25 Manado, 95112
- c. Nomor Telepon/Hp : (0431) 841346
- d. Alamat Surat Elektronik : divhukum.kpusulut@gmail.com

Sebagai pihak Terlapor dalam Permohonan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diajukan oleh Pelapor atas nama: DR. Jerry A.K Sambuaga, kepada Bawaslu Republik Indonesia yang telah teregistrasi dengan Nomor 01/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 maka dengan ini kami sampaikan jawaban terhadap dalil permohonan Pelapor sebagai berikut:-----

6. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PELAPOR--

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, ditegaskan bahwa Pelapor dugaan Pelanggaran

Administratif Pemilu dan Pelanggaran
Administratif Pemilu TSM yaitu:

- a. *Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;*
- b. *Peserta Pemilu; dan/atau*
- c. *Pemantau Pemilu.*-----

- 2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor sebagaimana tertuang dalam Formulir Model ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu/ADM berikut dokumen alat bukti, yang diregistrasi dengan Nomor Registrasi: 01/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 Pelapor Sebagai Calon Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Utara dikategorikan sebagai *Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih*, karena bukan sebagai Peserta Pemilu (Partai Politik) dan bukan juga sebagai Pemantau Pemilu;-----
- 2.3. Bahwa dokumen yang membuktikan bahwa Pelapor adalah WNI yang mempunyai hak pilih adalah Surat Keterangan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau dari KPU Kabupaten/kota yang menerangkan bahwa Pelapor telah terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk dapat menggunakan hak pilihnya atau Formulir A3-KPU (Daftar Pemilih Tetap);-----
- 2.4. Bahwa Pelapor tidak menyertakan dokumen sebagaimana dimaksud angka 2.3, sehingga tidak memiliki bukti formal bahwa Pelapor memiliki *legal standing* sebagai Pelapor dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;---
- 2.5. Bahwa dalam uraian alat bukti, Pelapor dengan jelas tidak menyertakan dokumen dimaksud;-----
- 2.6. Bahwa memerhatikan dokumen laporan Pelapor, pada prinsipnya Pelapor hendak melaporkan pokok laporan terkait ***dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam***



**pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara Peserta Pemilu;-----**

2.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 407 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:-----

(1) *Bawaslu wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya **dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu;***

(2) ***Saksi dapat melaporkan** dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (2).-----*

2.8. Bahwa Pelapor bukanlah Saksi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 407 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga dengan demikian Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan perkara *a quo*(**Vide Bukti T-1**);-----

2.9. Bahwa berdasarkan uraian angka 2.1 sampai 2.8 di atas, maka Terlapor berpendapat bahwa Pelapor **tidak memiliki kedudukan hukum / Legal Standing**, mohon hikmat dan kebijaksanaan Majelis untuk menolak laporan Pelapor.-----

**7. JAWABAN TERLAPOR ATAS JANGKA WAKTU
MENGAJUKAN LAPORAN-----**

3.1 Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pasal 25 ayat (5), menyebutkan bahwa: Laporan dugaan



Pelanggaran Administratif Pemilu dan
Pelanggaran Administratif Pemilu TSM
disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja **sejak
diketahui terjadinya** dugaan pelanggaran
Administratif; -----

- 3.2 Bahwa Pelapor dalam dokumen laporannya pada bagian III tentang Waktu dan Peristiwa Laporan menyebutkan: *"Bahwa pada Tanggal 12 Mei 2019 telah dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang bertempat di Hotel Sintesa Peninsula Manado, dimana **diketahui** bahwa Perolehan Suara dari Caleg DPR RI Partai Golkar atas nama DR. JERRY SAMBUAGA **diduga terjadi perbedaan antara Data Formulir C1 dengan DA-1 DPR RI**";*-----
- 3.3 Bahwa berdasarkan uraian waktu dan peristiwa tersebut pada angka 3.2 pelapor dengan jelas menyebutkan waktu diketahui terjadinya peristiwa adalah tanggal 12 Mei 2019, hal mana tidak masuk akal karena Pelapor yang juga secara tidak langsung memposisikan diri sebagai *penemu* dugaan pelanggaran, tidak hadir dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu tingkat Provinsi Sulawesi Utara karena Pelapor bukan saksi Partai Golkar, hal mana dibuktikan dengan surat mandat Partai Golkar (Bukti T-1);-----
- 3.4 Bahwa berdasarkan uraian waktu dan peristiwa tersebut pada angka 3.2 pelapor dengan jelas menyebutkan dugaan terjadinya pelanggaran terkait **perbedaan antara Data Formulir C1 dengan DA-1 DPR RI**, yang merupakan dokumen pada rekapitulasi tingkat kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran ada pada tingkatan rekapitulasi tingkat kecamatan, dimana pelaksanaan rekapitulasi di tingkat



kecamatan untuk Kabupaten Minahasa Selatan dilaksanakan pada rentang tanggal 30 April – 5 Mei 2019;-----

- 3.5 Bahwa hal ini diperkuat dengan memperhatikan uraian dugaan pelanggaran dan bukti-bukti yang diajukan tidak menjelaskan uraian yang rinci mengenai dugaan pelanggaran disaat rekapitulasi tingkat provinsi tetapi uraian kejadian pada rekapitulasi tingkat kecamatan;-----
- 3.6 Berdasarkan pertimbangan pada angka 3.1 sampai 3.5 di atas, maka Terlapor menganggap bahwa laporan *a quo* adalah telah melewati tenggat waktu ***daluarsa / Verjaaring***.-----



(3) JAWABAN TERLAPOR TERHADAP KEWENANGAN BAWASLU-----

- 3.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.*"-----
- 3.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 407 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: -----
- (1) *Bawaslu wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya **dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu***; -----
- (2) *Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan **dalam pelaksanaan rekapitulasi***

hasil penghitungan perolehan suara kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (2); -----

(3) KPU wajib langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu. -----

3.3. Bahwa memerhatikan dokumen laporan Pelapor, pada prinsipnya Pelapor hendak melaporkan pokok laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang lebih spesifik terkait **dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu**, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 407 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang harusnya dipilah / dipisahkan dari pelanggaran administrasi biasa; -----

3.4. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Republik Indonesia telah berakhir dan KPU RI telah menetapkan rekapitulasi hasil Pemilu secara Nasional termasuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu DPR RI Dapil Sulawesi Utara, pada tanggal 21 Mei 2019 dengan Surat Keputusan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang *Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional Dalam pemilihan Umum Tahun 2019*.....(**Vide Bukti T-2**);



3.5. Bahwa memerhatikan ketentuan Pasal 407 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan KPU untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu **pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu**, maka putusan Bawaslu terhadap perkara *a quo*, berpotensi tidak bisa dilaksanakan (*non-executable*), sehingga tidak akan memenuhi harapan Pelapor sebagaimana termuat dalam petitum Pelapor; -----



3.6. Bahwa memerhatikan laporan dugaan pelanggaran yang diajukan Pelapor lebih kepada sengketa **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum** dan harusnya Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran ini pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: "*Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil (1) suara penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.*"; -----

3.7. Bahwa menurut berdasarkan ketentuan-ketentuan pada angka 3.1, angka 3.2, angka 3.4, dan angka 3.6 Terlapor berpendapat dalam perspektif materi laporan, kewenangan, pemilahan jenis laporan dan dimensi waktu penanganan laporan, maka perkara *a quo* harusnya telah berada dalam ranah penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi

yang memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud konstitusi UUD 1945 Pasal 24 C ayat (1) bahwa: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**"* -----



- 3.8. Bahwa dengan terjadinya kesalahan pengajuan laporan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada angka 3.1 sampai 3.7, maka Terlapor memohon pertimbangan Majelis Pemeriksa untuk menyatakan laporan Pelapor dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*) dan tidak perlu dilanjutkan pada tahapan pembuktian.-----

4. **JAWABAN TERLAPOR TERHADAP URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF** -----

- 4.1 Bahwa dalam dokumen laporan Pelapor pada bagian IV tentang uraian dugaan pelanggaran, sebagian besar diarahkan kepada PPK / KPU Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga menjadi kewajiban KPU Kabupaten Minahasa Selatan untuk menjawab terkait hal tersebut; -----
- 4.2 Bahwa Pelapor menyalahkan KPU Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana diuraikan Pelapor dalam dokumen laporan Pelapor pada bagian III tentang waktu dan peristiwa laporan, sebagai berikut:
- "Bahwa Pelapor menemukan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi setelah Pelapor*

melakukan Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI secara internal dan mengetahui ada kesalahan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Sulawesi Utara, pada Kab. Minahasa Selatan khususnya pada rekapitulasi penghitungan suara Caleg DPR RI pada Partai Golkar. Akan tetapi **kesalahan itu tidak diperbaiki oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara**, sebaliknya mensahkan dalam Rapat Pleno Penetapan hasil perolehan suara, padahal”;

- 4.3 Terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan Pelapor sebagaimana angka 4.2 di atas, Terlapor menjelaskan bahwa sepanjang pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara oleh Terlapor tanggal 6-12 Mei 2019, Saksi dari Partai Politik Partai Golkar tidak mengajukan keberatan pada saat pembacaan hasil perolehan suara dari KPU Minahasa Selatan, hal mana dibuktikan dengan formulir Berita Acara (Formulir Model DC-KPU).....**(Vide Bukti T3);**
- 4.4 Bahwa karena tidak adanya keberatan oleh saksi Partai Golkar dan saksi lainnya terhadap hasil perolehan suara di berdasarkan rekapitulasi KPU Kabupaten Minahasa Selatan yang dibacakan dalam rekapitulasi tingkat provinsi, maka Terlapor menetapkan hasil perolehan suara DPR-RI sebagaimana dimuat dalam sertifikat hasil rekapitulasi (Formulir Model DC-1-DPR).....**(Vide Bukti T4);**
- 4.5 Bahwa terhadap uraian dugaan pelanggaran angka IV huruf e dan huruf f, Pelapor menguraikan ketentuan pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa: -----



(1) *Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.*-----

(2) *Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.*-----

4.6 Bahwa berdasarkan ketentuan pada angka 4.5, Terlapor berpendapat bahwa bukan kewenangan forum adjudikasi Pelanggaran Administrasi Pemilu untuk memeriksa dan memutus perkara Pidana, dan jika Pelapor berkehendak mengajukan dugaan pelanggaran ini sebagai dugaan pidana Pemilu maka sebaiknya proses pelanggaran administrasi ini dihentikan saja karena bertentangan dengan Pasal 460 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; -----

4.7 Bahwa terhadap uraian dugaan pelanggaran angka IV huruf g terkait permintaan Pelapor agar supaya *Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Nasional yang sementara dilaksanakan oleh KPU Republik Indonesia untuk dihentikan sementara, hingga proses penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu Republik Indonesia selesai* merupakan permintaan yang tidak dapat dilaksanakan karena Tahapan rekapitulasi dimaksud telah berakhir. -----

5. TANGGAPAN TERLAPOR TERHADAP PETITUM PELAPOR-----

5.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum: *Sanksi terhadap terlapor/pelaku Pelanggaran Administratif Pemilu Adalah:*

Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- a) Teguran tertulis;*
- b) Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau*
- c) Sanksi administrative lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai Pemilu. -----*

5.2 Bahwa petitum Pelapor agar supaya Badan Pengawas Pemilu RI membatalkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulut, merupakan permintaan yang tidak beralasan secara hukum, karena amar putusan yang dimohonkan tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 57 huruf (c) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan : *“Amar Putusan Mahkamah menyatakan permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah menyatakan **membatalkan** penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh termohon serta menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar.”* Secara tidak langsung ketentuan ini juga hendak menegaskan bahwa kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pasca dilaksanakannya penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi; -----



5.3 Terhadap petitum Pelapor untuk *menghentikan Sementara Proses Rekapitulasi Tingkat Nasional khususnya untuk Provinsi Sulawesi Utara*, merupakan permintaan yang tidak dapat dilaksanakan karena Tahapan rekapitulasi dimaksud telah berakhir, sementara rujukan hukum Pelapor yaitu Pasal 59 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu merupakan ketentuan yang berlaku jika penyelesaian pelanggaran administrative Pemilu diselesaikan dengan acara cepat, sementara prosedur yang ditempuh terhadap perkara *ia quo*, adalah adjudikasi biasa bukan dengan acara cepat; -----



5.4 Terhadap petitum Pelapor untuk *melaksanakan Penghitungan Suara Ulang untuk Perolehan Suara tingkat DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa Selatan*, merupakan permintaan yang bertentangan dengan Pasal 378 UU Nomor 7 tahun 2017 jo. Pasal 74 PKPU 3 Tahun 2019 : -----

- 1) *"Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil Penghitungan Suara dari TPS dengan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang diterima PPK dari TPS, Saksi tingkat kecamatan, Saksi di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan Penghitungan Suara ulang untuk TPS yang bersangkutan."*-----
- 2) *Penghitungan Suara ulang untuk TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 ayat (2) dan pasal 376 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.*-----

5.5 Berdasarkan ketentuan dan pertimbangan angka 5.1 sampai 5.4, maka dengan demikian keseluruhan petitum Pelapor harus ditolak.-----

6. **PETITUM**-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Terlapor KPU Provinsi Sulawesi Utara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.; -----
3. Menyatakan Sah menurut hukum Surat Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang *Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional Dalam pemilihan Umum Tahun 2019*.-----



Apabila Bawaslu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Bahwa Terlapor 2 (KPU Kabupaten Minaha Selatan) menyampaikan Jawaban atas Laporan Pelapor sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 22 Mei 2019 yang dibacakan oleh Terlapor 2 dalam sidang pemeriksaan tanggal 27 Mei 2019 dengan uraian sebagai berikut: -----

1. IDENTITAS TERLAPOR

- | | |
|-----------|-------------------------------------|
| a. Nama | : KPU Kabupaten
Minahasa Selatan |
| b. Alamat | : Jl. Trans Sulawesi |

Kelurahan Buyungon
Kecamatan Amurang

- c. Nomor Telepon/Hp : 085340500321
d. Alamat Surat Elektronik : hukum.kpuminse@gmail.com

Sebagai pihak Terlapor dalam Permohonan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diajukan oleh Dr. Jerry A. K. Sambuaga, kepada Bawaslu Republik Indonesia yang telah teregistrasi dengan Nomor 01/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 maka dengan ini kami sampaikan jawaban terhadap dalil permohonan PELAPOR sebagai berikut:-----

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PELAPOR DAN TERLAPOR-----



2.1 Kedudukan Hukum Pelapor

2.1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat

(1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, ditegaskan bahwa Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;*
- b. Peserta Pemilu; dan/ atau*
- c. Pemantau Pemilu.*

2.1.2 Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor sebagaimana tertuang dalam Perbaikan Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu/ADM berikut dokumen alat bukti, yang diregistrasi dengan Nomor Registrasi: 01/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 Pelapor Sebagai Calon Anggota DPR RI Partai Golkar, Pemilu Tahun 2019 Dapil Sulawesi Utara Nomor Urut 1, dikategorikan sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, karena bukan sebagai Peserta Pemilu (Partai

Politik) dan bukan juga sebagai Pemantau Pemilu;

2.1.3 Bahwa dokumen yang membuktikan bahwa Pelapor adalah WNI yang mempunyai hak pilih adalah Surat Keterangan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau dari KPU Kabupaten/kota yang menerangkan bahwa Pelapor telah terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk dapat menggunakan hak pilihnya;

2.1.4 Bahwa Pelapor tidak menyertakan dokumen sebagaimana dimaksud angka 2.1.3, sehingga tidak memiliki bukti formal bahwa Pelapor memiliki *legal standing* sebagai Pelapor dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

2.1.5 Bahwa dalam uraian alat bukti, Pelapor dengan jelas tidak menyertakan dokumen dimaksud;

2.1.6 Bahwa berdasarkan uraian angka 2.1.1 sampai 2.1.5 di atas, maka Terlapor berpendapat bahwa Pelapor **tidak memiliki kedudukan hukum / Legal Standing.**

2.2 Kedudukan Hukum Terlapor

2.2.1 Bahwa dalam dokumen Laporan Dugaan pelanggaran administrasi Pemilu (Formulir Model ADM-2) identitas Terlapor 2 oleh Pelapor hanya dicantumkan KPU Kabupaten Minahasa Selatan sementara kolom pekerjaan kosong/tidak diisi. Seharusnya identitas Terlapor adalah nama perseorangan, kemudian dalam kolom pekerjaan diisi kedudukan Terlapor dalam penyelenggaraan Pemilu;

2.2.2 Bahwa memerhatikan substansi dari Laporan Pelapor **Tidak ada satupun uraian**



dugaan pelanggaran yang menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Minahasa Selatan melakukan pelanggaran mekanisme, tata cara dan prosedur (pelanggaran administrasi Pemilu). Pelapor hanya menguraikan hal-hal terkait dengan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dimana dalam materi laporan Pelapor membandingkan data C1 dengan DA.1-DPR yang merupakan produk dari mekanisme tata cara dan prosedur dalam Rekapitulasi oleh PPK. Dengan demikian tidak ada alasan bagi pelapor untuk menyeret KPU Kabupaten Minahasa Selatan sebagai Terlapor 2 dalam perkara *a quo*.



2.2.3 Berdasarkan uraian di atas, Terlapor berpendapat bahwa kedudukan hukum Terlapor tidak jelas dan karenanya laporan Pelapor terhadap Terlapor harus ditolak.

3. JAWABAN TERLAPOR TERHADAP WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN SERTA URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU-----

- 3.1. Bahwa terhadap bagian III dan IV dari dokumen laporan Pelapor yaitu berkaitan dengan waktu dan peristiwa laporan serta uraian dugaan pelanggaran administratif Pemilu, Terlapor dapat menjelaskan bahwa KPPS hanya mengeluarkan 1 (satu) jenis formulir C1 yang isinya sama, sehingga dugaan Pelapor bahwa terdapat 2 (dua) formulir C1 DPR RI merupakan dugaan yang tidak berdasar; -----
- 3.2. Bahwa terhadap dugaan ketidaksesuaian formulir C1 pada 13 (tiga belas) TPS sebagaimana

diuraikan oleh Pelapor dalam bentuk tabel perbandingan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.1.1. TPS 02 Desa Teep Kecamatan Amurang Barat

- a. Bahwa berdasarkan pernyataan kronologis terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu PPK Amurang Barat (**Vide Bukti T-1**), saat pengisian Formulir DAA1-DPR pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat PPK tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi dan Panwaslu Kecamatan karena data Formulir C1-DPR Hologram yang dibacakan oleh PPS sudah sesuai dengan Formulir C1-DPR Salinan yang dimiliki para Saksi dan Panwaslu Kecamatan Amurang Barat (**Vide Bukti T-2, T-3**). -----
- b. Bahwa berdasarkan pernyataan kronologis terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu KPPS TPS 02 Desa Teep Kecamatan Amurang Barat (**Vide Bukti T-4**), salinan Formulir C1-DPR pada TPS 02 Desa Teep benar terjadi kesalahan penulisan, salah satu Formulir C1-DPR tidak sesuai dengan C1-DPR Plano yang hal ini terjadi tanpa sengaja karena situasi pada saat itu sebagian KPPS dalam keadaan lelah, mengantuk dan sudah tidak fokus lagi yang menyebabkan salah penulisan pada salah satu Formulir C1-DPR dan hal ini murni tanpa disengaja (*human error*) sehingga terjadi perbedaan angka pada C1-DPR yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan dengan Formulir C1-DPR Hologram, C1-Plano



dan C1 yang diserahkan untuk saksi dan Pengawas TPS (**Vide Bukti T-2**).-----

- c. Bahwa keterangan pada huruf (a) dan (b) di atas dapat dideskripsikan perbandingannya dalam bentuk tabel sebagai berikut :-----

Nomor Urut, Nama Partai dan Calon		Perbandingan C1					DAA1-DPR	KET
		KPPS	PANWASLU KECAMATAN	PELAPOR		PLANO		
				Bukti P-1.a	Bukti P-1.b			
A.1	2. PARTAI GOLKAR	0	0	0	0	0	0	C1 yang ada pada Panwaslu Kecamatan, Plano dan DAA1-DPR adalah sama dan sesuai.
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	4	7	4	7	7	7	
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.Si	0	0	0	0	0	0	
	3.Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA, M.A	0	0	0	0	0	0	
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	0	107	0	117	107	107	
	5. Drs. Hj. DJELANTIK MOKODOMPIT	0	0	0	0	0	0	
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	0	0	0	0	0	0	
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	4	114	4	114 (Terjadi kesalahan Penjumlahan seharusnya 124)	114	114	

- d. Bahwa berdasarkan keterangan pada huruf (a) dan (b) serta ketentuan pada huruf (c), nyata dan jelas Terlapor tidak melakukan pelanggaran terhadap mekanisme, tata cara dan prosedur yang diatur oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.-----

3.2.2 TPS 01 Desa Teep Kecamatan Amurang Barat-----

- a. Bahwa berdasarkan pernyataan kronologis terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu PPK Amurang Barat (**Vide Bukti T-1**), saat pengisian Formulir DAA1-DPR pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat PPK tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi dan Panwaslu Kecamatan karena data Formulir C1-DPR Hologram yang dibacakan oleh PPS sudah sesuai



dengan Formulir C1-DPR Salinan yang dimiliki para Saksi dan Panwaslu Kecamatan Amurang Barat (**Vide Bukti T-5, T-6**).-----

- b. Bahwa berdasarkan pernyataan kronologis terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu KPPS Desa Teep TPS 01 Kecamatan Amurang Barat (**Vide Bukti T-7**), Salinan Formulir C1-DPR pada TPS 01 Desa Teep benar terjadi kesalahan penulisan, salah satu Formulir C1-DPR tidak sesuai dengan C1-DPR Plano. Hal ini terjadi tanpa sengaja oleh karena situasi pada saat itu sebagian penyelenggara dalam keadaan lelah, mengantuk dan sudah tidak fokus lagi menyebabkan salah penulisan disalah satu Formulir C1-DPR dan hal ini murni tanpa disengaja (*human error*), sehingga terjadi perbedaan angka pada C1-DPR yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan dengan Formulir C1-DPR Hologram, C1-DPR Plano, Salinan C1-DPR yang diserahkan kepada saksi dan Pengawas TPS (**Vide Bukti T-5**).
- c. Bahwa keterangan pada huruf (a) di atas dapat dideskripsikan perbandingannya dalam bentuk tabel sebagai berikut : -----

Nomor Urut, Nama Partai dan Calon		Perbandingan C1					DAA1-DPR	KET
		KPPS	PANWASLU KECAMATAN	PELAPOR		PLANO		
				Bukti P-2.a	Bukti P-2.b			
A.1	2. PARTAI GOLKAR	2	2	2	2	2	2	C1 yang ada pada Panwaslu Kecamatan, Plano dan DAA1-DPR adalah sama dan sesuai.
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	8	8	8	8	8	8	
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.Si	1	1	1	1	1	1	
	3.Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA, M.A	2	2	2	2	2	2	
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	3	113	3	113	113	113	
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	1	1	1	1	1	1	

	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	0	0	0	0	0	0	
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	127 (Terjadi kesalahan penjumlahan seharusnya 17)	127	127 (Terjadi kesalahan penjumlahan seharusnya 17)	127	127	127	

d. Bahwa berdasarkan keterangan pada huruf (a) dan (b) serta ketentuan pada huruf (c), nyata dan jelas Terlapor tidak melakukan pelanggaran terhadap mekanisme, tata cara dan prosedur yang diatur oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.-----

3.2.3 TPS 15 Desa Ranoyapo Kecamatan Amurang-----

a. Bahwa berdasarkan pernyataan kronologis terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu PPK Amurang (**Vide Bukti T-8**), Tidak terdapat Desa Ranoyapo TPS 15 di Kecamatan Amurang seperti yang dituliskan pada laporan Pelapor angka III, Nomor 3, yang benar adalah Kelurahan Ranoiaipo. Pada saat Pleno Rekapitulasi Kecamatan Amurang tidak ada keberatan yang diajukan dari saksi partai serta Panwaslu Kecamatan yang hadir selama berjalannya Pleno Rekapitulasi Kecamatan Amurang. Hasil Pleno Kelurahan Ranoiaipo pada TPS 15 untuk Formulir Model C1-DPR yang dibacakan sudah sesuai antara C1 Hologram dan C1 Plano dan dicatat ke dalam DAA1-DPR serta ditanda tangani oleh seluruh saksi partai yang hadir, disaksikan Panwaslu Kecamatan Amurang (**Vide Bukti T-9, T-10**).-----

b. Bahwa keterangan pada huruf (a) di atas dapat dideskripsikan perbandingannya dalam bentuk tabel sebagai berikut :-----



Nomor Urut, Nama Partai dan Calon		Perbandingan C1				DAA1-DPR	KET
		KPPS	PELAPOR		PLANO		
			Bukti P-3.a	Bukti P-3.b			
A.1	2. PARTAI GOLKAR	2	2	2	2	2	C1 yang ada pada KPPS, C1-DPR, Plano- DPR dan DAA1-DPR adalah sama dan sesuai.
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	8	8	8	8	8	
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.Si	1	0	0	1	1	
	3.Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA, M.A	0	43	43	0	0	
	4 ADRIAN JOPIE PARUNTU	43	0	0	43	43	
	5 Drs. Hj. DJELANTIK MOKODOMPIT	0	0	0	0	0	
	6 Dra. HERMIN RIRISWATI	0	0	0	0	0	
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	54	54	54	54	54	

c. Bahwa berdasarkan keterangan pada huruf (a) dan (b), nyata dan jelas Terlapor tidak melakukan pelanggaran terhadap mekanisme, tata cara dan prosedur yang diatur oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.-----

3.2.4 TPS 03 Desa Sinisir Kecamatan Modoinding

a. Bahwa berdasarkan pernyataan kronologis terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu PPK Modoinding (**Vide Bukti T-11**), pada proses pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat PPK Modoinding terjadi perbedaan pada C1-DPR sehingga ditindak lanjuti dengan membuka C1-Plano DPR yang disaksikan oleh saksi-saksi dan Panwaslu Kecamatan Modoinding. Kemudian dilakukan Pembetulan pada C1-DPR berdasarkan C1 Plano DPR (**Vide Bukti T-12**)-----

b. Bahwa keterangan pada huruf (a) di atas dapat dideskripsikan perbandingannya dalam bentuk tabel sebagai berikut : -----

Nomor Urut, Nama Partai dan Calon		Perbandingan C1				DAA1-DPR	KET
		KPPS	PELAPOR		PLANO		
			Bukti P-4.a	Bukti P-4.b			
A.1	2. PARTAI GOLKAR	8	8	8	8	8	C1 Plano-

A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	6	6	6	6	6	DPR dan DAA1-DPR adalah sama dan sesuai.
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.Si	4	4	4	4	4	
	3.Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA, M.A	51	1	51	1	1	
	4 ADRIAN JOPIE PARUNTU	1	51	1	51	51	
	5 Drs. Hj. DJELANTIK MOKODOMPIT	0	0	0	0	0	
	6 Dra. HERMIN RIRISWATI	0	0	0	0	0	
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	70	70	70	70	70	

c. Bahwa mekanisme, tata cara dan prosedur koreksi atau pembetulan yang dilakukan oleh PPK Modoring telah sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa : -----

- (1) Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.-----
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.-----

- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DA-KPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU. -----
- (5) Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). -----
- (6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir. -----

d. Bahwa berdasarkan keterangan pada huruf (a) dan (b) serta ketentuan pada huruf (c), nyata dan jelas Terlapor tidak melakukan pelanggaran terhadap mekanisme, tata cara dan prosedur yang diatur oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.-----

3.2.5 TPS 03 Desa Arakan Kecamatan Tatapaan





- a. Bahwa berdasarkan pernyataan kronologis terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu PPK Tatapaaan (**Vide Bukti T-13**), pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 bertempat di Sekretariat PPK Tatapaaan diadakan Rekapitulasi Perolehan Suara, Formulir Model C1 DPR TPS 03 Desa Arakan saat dibacakan di Rekapitulasi Tingkat Kecamatan ditemukan selisih angka antara C1 Salinan dengan C1 Hologram, yaitu pada Perolehan Suara Calon Partai Golkar Nomor Urut 4 Adrian Jopie Paruntu tertulis 2 (dua) suara pada C1 Salinan sedangkan pada C1 Hologram tertulis 112 (seratus dua belas) suara sehingga Panwaslu Kecamatan memberikan Rekomendasi untuk membuka Formulir C1 Plano yang ternyata C1 Plano sama dengan C1 Hologram. Karenanya diadakan pembetulan atau koreksi mengikuti hasil penghitungan C1 Plano. Seluruh C1 milik saksi, Panwaslu Kecamatan dan PPS juga dilakukan pembetulan (**Vide Bukti T-14, T-15**)-----
- b. Bahwa keterangan pada huruf (a) di atas dapat dideskripsikan perbandingannya dalam bentuk tabel sebagai berikut : -----

Nomor Urut, Nama Partai dan Calon		Perbandingan C1				DAA1-DPR	KET
		KPPS	PELAPOR		PLANO		
			Bukti P-5.a	Bukti P-5.b			
A.1	2. PARTAI GOLKAR	9	9	9	9	9	C1 Plano-DPR dan DAA1-DPR adalah sama dan sesuai.
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	15	15	15	15	15	
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.Si	3	3	3	3	3	
	3.Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA, M.A	2	2	2	2	2	
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	2	2	112	112	112	
	5. Drs. Hj. DJELANTIK MOKODOMPIT	1	1	1	1	1	

	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	0	0	0	0	0	
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	142	142	142	142	142	



c. Bahwa mekanisme, tata cara dan prosedur koreksi atau pembetulan yang dilakukan oleh PPK Amurang Barat telah sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa : -----

- (1) Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.-----
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.-----
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi



dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DA-KPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU. -----

(5) Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). -----

(6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir. -----

d. Bahwa berdasarkan keterangan pada huruf (a) dan (b) serta ketentuan pada huruf (c), nyata dan jelas Terlapor tidak melakukan pelanggaran terhadap mekanisme, tata cara dan prosedur yang diatur oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. -----

3.2.6 TPS 01 Desa Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat-----

a. Bahwa berdasarkan pernyataan kronologis terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu PPK Amurang Barat (**Vide Bukti T-1**), saat pengisian Formulir

DAA1-DPR pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat PPK tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi dan Panwaslu Kecamatan karena data Formulir C1-DPR Hologram yang dibacakan oleh PPS sudah sesuai dengan Formulir C1-DPR Salinan yang dimiliki para Saksi dan Panwaslu Kecamatan Amurang Barat (**Vide Bukti T-16**). -----



- b. Bahwa berdasarkan pernyataan kronologis terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu KPSS Desa Rumoong Bawah TPS 01 Kecamatan Amurang Barat (**Vide Bukti T-17**), salinan Formulir C1-DPR pada TPS 01 Desa Rumoong Bawah benar terjadi kesalahan penulisan, salah satu Formulir C1-DPR tidak sesuai dengan C1-DPR Plano. Hal ini terjadi tanpa sengaja oleh karena situasi pada saat itu sebagian penyelenggara dalam keadaan lelah, mengantuk dan sudah tidak fokus lagi menyebabkan salah penulisan disalah satu Formulir C1-DPR dan hal ini murni tanpa disengaja (*human error*), sehingga terjadi perbedaan angka pada C1-DPR yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan dengan Formulir C1-DPR Hologram, C1-DPR Plano, Salinan C1-DPR yang diserahkan kepada saksi dan Pengawas TPS (**Vide Bukti T-16**).----
- c. Bahwa keterangan pada huruf (a) dan (b) di atas dapat dideskripsikan perbandingannya dalam bentuk tabel sebagai berikut : -----

Nomor Urut, Nama Partai dan Calon		Perbandingan C1			PLANO	DAA1-DPR	KET
		KPPS	PELAPOR				
			Bukti P-6.a	Bukti P-6.b			
A.1	2. PARTAI GOLKAR	2	2	0	2	2	C1 Plano-DPR dan DAA1-DPR adalah sama dan sesuai.
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	2	0	2	0	0	
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.Si	0	0	0	0	0	
	3.Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA, M.A	0	0	0	0	0	
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	57	56	57	56	56	
	5. Drs. Hj. DJELANTIK MOKODOMPITO	0	0	0	0	0	
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	0	0	0	0	0	
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	61	58	61 (Terjadi kesalahan Penjumlahan seharusnya 59)	58	58	

d. Bahwa berdasarkan keterangan pada huruf (a) dan (b) serta ketentuan pada huruf (c), nyata dan jelas Terlapor tidak melakukan pelanggaran terhadap mekanisme, tata cara dan prosedur yang diatur oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.-----

3.2.7 TPS 01 Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan-----

a. Bahwa berdasarkan pernyataan kronologis terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu PPK Maesaan (**Vide Bukti T-18**), berdasarkan data Pelapor terjadi selisih jumlah suara pada TPS 01 Desa Tumani Selatan (*Bukti P-7.a dan P-7.b*) namun setelah dicocokkan dengan formulir Model C1-DPR dan DAA1-DPR KPU tidak terdapat perbedaan jumlah suara dan bukti P-7.a adalah perolehan suara dari TPS 01 sedangkan bukti P-7.b adalah perolehan suara dari TPS 02 Desa Tumani Selatan (**Vide Bukti T-19, T-20, T-21**).

b. Bahwa keterangan pada huruf (a) di atas dapat dideskripsikan perbandingannya dalam bentuk tabel sebagai berikut : -----

Nomor Urut, Nama Partai dan Calon		Perbandingan C1				DAA1-DPR	KET
		KPPS	PELAPOR		PLANO		
			Bukti P-7.a	Bukti P-7.b			
A.1	2. PARTAI GOLKAR	4	0	0	4	4	C1 yang ada pada KPPS, C1-DPR, Plano- DPR dan DAA1-DPR adalah sama dan sesuai
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	10	10	16	10	10	
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.Si	0	0	0	0	0	
	3.Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA, M.A	6	6	0	6	6	
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	79	79	80	79	79	
	5. Drs. Hj. DJELANTIK MOKODOMPIT	0	0	0	0	0	
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	0	0	0	0	0	
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	99	99 (Terjadi kesalahan Penjumlahan seharusnya 95)	96	99	99	

c. Berdasarkan uraian di atas nyata dan jelas bahwa dugaan penyimpangan dan atau kesalahan Penghitungan Perolehan Suara yang didalilkan Pelapor tidak terbukti justru sebaliknya yang melakukan kesalahan Penghitungan adalah Pelapor.-----

3.2.8 TPS 03 Desa Rumoong Atas Dua Kecamatan Tareran-----

a. Bahwa berdasarkan pernyataan kronologis terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu PPK Tareran (**Vide Bukti T-22**), pada proses pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS di Kecamatan Tareran khususnya Desa Rumoong Atas Dua sudah sesuai dengan formulir Model C1-DPR dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi maupun Panwaslu Kecamatan sampai disahkannya Rekapitulasi dari PPS Desa Rumoong

Atas Dua di tingkat TPS, tingkat PPK dan tingkat Kabupaten. Proses penghitungan perolehan suara di Tingkat PPS dalam Wilayah Kecamatan (Desa Rumoong Atas Dua) sudah sesuai dengan C1-DPR, DAA1-DPR dan DA1-DPR (**Vide Bukti T-23, T-24, T-25**).-----

b. Bahwa keterangan pada huruf (a) di atas dapat dideskripsikan perbandingannya dalam bentuk tabel sebagai berikut : -----

Nomor Urut, Nama Partai dan Calon		Perbandingan C1				DAA1-DPR	KET
		KPPS	PELAPOR		PLANO		
			Bukti P-8.a	Bukti P-8.b			
A.1	2. PARTAI GOLKAR	3	3	3	3	3	C1 yang ada pada KPPS, C1-DPR, Plano-DPR dan DAA1-DPR adalah sama dan sesuai
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	1	1	1	1	1	
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.Si	0	0	0	0	0	
	3.Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA, M.A	4	4	4	4	4	
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	62	2	62	62	62	
	5. Drs. Hj. DJELANTIK MOKODOMPIT	0	0	0	0	0	
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	1	1	1	1	1	
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	71	71 (Terjadi kesalahan Penjumlahan seharusnya 11)	71	71	71	



c. Berdasarkan uraian di atas nyata dan jelas bahwa dugaan penyimpangan dan atau kesalahan Penghitungan Perolehan Suara yang didalilkan Pelapor tidak terbukti justru sebaliknya yang melakukan kesalahan Penghitungan adalah Pelapor. -----

3.2.9 TPS 01 Desa Liningaan Kecamatan Maesaan-----

a. Bahwa berdasarkan pernyataan kronologis terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu PPK Maesaan (**Vide Bukti T-18**), tidak terjadi selisih jumlah suara pada calon Partai Golkar yang tertulis pada formulir C1-DPR dan DAA1-DPR tetapi ada perbedaan pada jumlah

suara sah partai politik dan calon sehingga langsung direkomendasikan untuk memperbaiki data berdasarkan Papan Plano.(**Vide Bukti T-26, T-27**).----

b. Bahwa keterangan pada huruf (a) di atas dapat dideskripsikan perbandingannya dalam bentuk tabel sebagai berikut : -----

Nomor Urut, Nama Partai dan Calon		Perbandingan C1				DAA1-DPR	KET
		KPPS	PELAPOR		PLANO		
			Bukti P-9.a	Bukti P-9.b			
A.1	2. PARTAI GOLKAR	3	3	3	3	3	C1-DPR Plano dan DAA1-DPR adalah sama dan sesuai hanya ada koreksi pada Jumlah Suara Sah
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	29	23	29	29	29	
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.Si	1	1	1	1	1	
	3.Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA, M.A	0	0	0	0	0	
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	63	63	63	63	63	
	5. Drs. Hj. DJELANTIK MOKODOMPIT	1	1	1	1	1	
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	0	0	0	0	0	
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	187 (Terjadi Kesalahan Penjumlahan seharusnya 97)	187 (Terjadi Kesalahan Penjumlahan seharusnya 91)	157 (Terjadi Kesalahan Penjumlahan seharusnya 97)	97	97	

c. Bahwa mekanisme, tata cara dan prosedur koreksi atau pembetulan yang dilakukan oleh PPK Maesaan telah sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa : -----

(1) Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----



(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.-----

(3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.-----

(4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DA-KPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU. -----

(5) Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). -----

(6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),



PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir. -----

d. Bahwa berdasarkan keterangan pada huruf (a) dan (b) serta ketentuan pada huruf (c), nyata dan jelas Terlapor tidak melakukan pelanggaran terhadap mekanisme, tata cara dan prosedur yang diatur oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. -----

3.2.10 TPS 03 Desa Wulurmaatus Kecamatan Modinding-----

a. Bahwa berdasarkan pernyataan kronologis terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu PPK Modinding (**Vide Bukti T-28**), pada proses pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat PPK Modinding terjadi perbedaan pada C1-DPR sehingga ditindak lanjuti dengan membuka C1-Plano DPR yang disaksikan oleh saksi-saksi dan Panwaslu Kecamatan Modinding. Kemudian dilakukan Pembetulan pada C1-DPR berdasarkan C1 Plano DPR (**Vide Bukti T-29, T-30**).-----

b. Bahwa keterangan pada huruf (a) di atas dapat dideskripsikan perbandingannya dalam bentuk tabel sebagai berikut : -----



Nomor Urut, Nama Partai dan Calon		Perbandingan C1				DAA1- DPR	KET
		KPPS	PELAPOR		PLANO		
			Bukti P-10.a	Bukti P-4.b			
A.1	2. PARTAI GOLKAR	5	5	5	5	5	C1 Plano- DPR dan DAA1- DPR adalah sama dan sesuai.
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	5	5	5	5	5	
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.Si	0	0	0	0	0	
	3.Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA, M.A	0	0	0	0	0	
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	2	0	72	72	72	
	Drs. Hj. DJELANTIK MOKODOMPIT	1	1	1	1	1	

	ii. Dra. HERMIN RIRISWATI	1	0	0	1	1	
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	64 (Terjadi Kesalahan Penjumlahan seharusnya 14)	84 (Terjadi Kesalahan Penjumlahan seharusnya 11)	84	84	84	

3.2.11 TPS 03 Desa Tondei Kecamatan Motoling Barat-----

- a. Bahwa berdasarkan pernyataan kronologis terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu PPK Motoling Barat (**Vide Bukti T-31**), Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat PPK, Desa Tondei TPS 03 yang dibacakan oleh PPS sudah sesuai antara C1-DPR Hologram dan C1-DPR Plano yang telah dicatat dalam DAA1-DPR (**Vide Bukti T-32,T-33**).-----
- b. Bahwa keterangan pada huruf (a) di atas dapat dideskripsikan perbandingannya dalam bentuk tabel sebagai berikut :-----



Nomor Urut, Nama Partai dan Calon		Perbandingan C1				DAA1-DPR	KET
		KPPS	PELAPOR		PLANO		
			Bukti P-11.a	Bukti P-11.b			
A.1	2. PARTAI GOLKAR	10	8	10	10	10	C1-DPR, C1 Plano- DPR dan DAA1-DPR adalah sama dan sesuai
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	7	7	7	7	7	
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.Si	0	2	0	0	0	
	3.Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA, M.A	3	1	3	3	3	
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	103	107	103	103	103	
	5. Drs. Hj. DJELANTIK MOKODOMPIT	0	0	0	0	0	
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	7	0	7	7	7	
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	130	129 Terjadi Kesalahan Penjumlahan seharusnya 125)	130	130	130	

c. Berdasarkan uraian di atas nyata dan jelas bahwa dugaan penyimpangan dan atau kesalahan Penghitungan Perolehan Suara yang didalilkan Pelapor tidak terbukti justru sebaliknya yang melakukan kesalahan Penghitungan adalah Pelapor.-----

3.2.12 TPS 15 Desa Ranoiapo Kecamatan Motoling Barat-----

a. Bahwa berdasarkan Zona Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan pada Kecamatan Motoling Barat tidak terdapat Desa Ranoiapo (**Vide bukti T-34**);-----

b. Berdasarkan uraian di atas nyata dan jelas bahwa dugaan penyimpangan dan atau kesalahan Penghitungan Perolehan Suara yang didalilkan Pelapor tidak terbukti.-----

3.2.13 TPS 03 Desa Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat-----

a. Bahwa berdasarkan pernyataan kronologis terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu PPK Amurang Barat (**Vide Bukti T-1**), saat pengisian Formulir DAA1-DPR pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat PPK tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi dan Panwaslu Kecamatan karena data Formulir C1-DPR Hologram yang dibacakan oleh PPS sudah sesuai dengan Formulir C1-DPR Salinan yang dimiliki para Saksi dan Panwaslu Kecamatan Amurang Barat (**Vide Bukti T-35**). -----

b. Bahwa berdasarkan pernyataan kronologis terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu KPPS TPS 03 Desa





Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat (**Vide Bukti T-36**), salinan Formulir C1-DPR pada TPS 03 Desa Rumoong Bawah benar terjadi kesalahan penulisan, salah satu Formulir C1-DPR tidak sesuai dengan C1-DPR Plano. Hal ini terjadi tanpa sengaja oleh karena situasi pada saat itu sebagian penyelenggara dalam keadaan lelah, mengantuk dan sudah tidak fokus lagi menyebabkan salah penulisan disalah satu Formulir C1-DPR dan hal ini murni tanpa disengaja (*human error*), sehingga terjadi perbedaan angka pada C1-DPR yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan dengan Formulir C1-DPR Hologram, C1-DPR Plano, Salinan C1-DPR yang diserahkan kepada saksi dan Pengawas TPS (**Vide Bukti T-35**).-----

c. Bahwa keterangan pada huruf (a) dan (b) di atas dapat dideskripsikan perbandingannya dalam bentuk tabel sebagai berikut : -----

Nomor Urut, Nama Partai dan Calon		Perbandingan C1			PLANO	DAA1-DPR	KET
		KPPS	PELAPOR				
			Bukti P-13.a	Bukti P-13.b			
A.1	2. PARTAI GOLKAR	2	3	2	3	3	C1 Plano-DPR dan DAA1-DPR adalah sama dan sesuai.
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	0	1	0	1	1	
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.Si	0	1	0	1	1	
	3.Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA, M.A	0	0	0	0	0	
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	31	49	31	49	49	
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPITO	0	0	0	0	0	
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	0	0	0	0	0	
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	33	54	33	54	54	

d. Bahwa berdasarkan keterangan pada huruf (a), (b) dan (c), nyata dan jelas Terlapor tidak melakukan pelanggaran

terhadap mekanisme, tata cara dan prosedur yang diatur oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. -----

3.3 Bahwa terhadap dugaan penyimpangan dan atau kesalahan Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI Partai Golkar di Kabupaten Minahasa Selatan yang berbeda antara data C1 dengan DA-1 yang dihitung oleh Pelapor dengan DA-1 KPU dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

3.3.1 Kecamatan Maesaan-----

- a. Bahwa berdasarkan pernyataan kronologis terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu PPK Maesaan (**Vide Bukti T-18**), berdasarkan C1 yang diajukan oleh Pelapor berbeda dengan Rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK yang tertuang dalam Formulir Model DA1-DPR (**Vide Bukti T-37**). Perbedaan tersebut diakibatkan adanya mekanisme koreksi atau pembetulan pada pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat PPK Maesaan.-----
- b. Bahwa keterangan pada huruf (a) di atas dapat dideskripsikan perbandingannya dalam bentuk tabel sebagai berikut :-----

No	Nomor, Nama Partai dan Calon	C1 (Pelapor)	DA-1 (Pelapor)	DA-1 (KPU)
A.1	Partai Golkar	112	115	115
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	564	564	564
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE., M.Si	37	38	38
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	54	56	56
	4 ADRIAN JOPIE PARUNTU	2719	2771	2771
	5 Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	13	21	21
	6 Dra. HERMIN RIRISWATI	4	4	4
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	3503	3569	3569

- c. Bahwa mekanisme, tata cara dan prosedur koreksi atau pembetulan yang dilakukan oleh PPK Maesaan telah sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur yang diatur dalam Pasal 22

ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa: -----

(1) *Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*-----

(2) *Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.*-----

(3) *Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.*-----

(4) *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota,*



dan/atau Model DA-KPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU. -----

(5) Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). -----

(6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir. -----

d. Bahwa berdasarkan keterangan pada huruf (a) dan (b) serta ketentuan pada huruf (c), nyata dan jelas Terlapor tidak melakukan pelanggaran terhadap mekanisme, tata cara dan prosedur yang diatur oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. -----

3.3.2 Kecamatan Tumpaan-----

a. Bahwa berdasarkan pernyataan kronologis terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu PPK Tumpaan (**Vide Bukti T-38**), tidak terdapat selisih jumlah suara formulir DA-1 DPR (**Vide Bukti T-39**) dan pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Anggota DPR RI tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi dari Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan.



b. Bahwa keterangan pada huruf (a) di atas dapat dideskripsikan perbandingannya dalam bentuk tabel sebagai berikut :-----

No	Nomor, Nama Partai dan Calon	C1 (Pelapor) Bukti P-14	DA1-DPR (Pelapor) Bukti P-14	DA1-DPR	
				(Pelapor) Bukti P-14	KPU
A.1	Partai Golkar	86	75	105	106
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	617	617	617	617
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE., M.Si	37	38	38	68
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	54	56	56	47
	4 ADRIAN JOPIE PARUNTU	2708	2771	2981	2981
	5 Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	11	7	13	13
	6 Dra. HERMIN RIRISWATI	2	69	3	3
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	3515	3633	3813	3835

c. Berdasarkan uraian di atas nyata dan jelas bahwa dugaan penyimpangan dan atau kesalahan Penghitungan Perolehan Suara yang didalilkan Pelapor tidak terbukti justru sebaliknya yang melakukan kesalahan Penghitungan adalah Pelapor.-----



3.3.3 Kecamatan Amurang Barat-----

- a. Bahwa berdasarkan pernyataan kronologis terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu PPK Amurang Barat (**Vide Bukti T-1**), Tidak terdapat selisih jumlah suara pada formulir DA-1 DPR (**Vide Bukti T-40**) dan pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Anggota DPR RI tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi dari Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan.--
- b. Bahwa keterangan pada huruf (a) di atas dapat dideskripsikan perbandingannya dalam bentuk tabel sebagai berikut :-----

No	Nomor, Nama Partai dan Calon	C1 (Pelapor) Bukti P-14	DA1-DPR (Pelapor) Bukti P-14	DA1-DPR KPU
A.1	Partai Golkar	169	181	181
A.2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	616	616	616
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE., M.Si	36	37	37
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	37	32	32
	4 ADRIAN JOPIE PARUNTU	3086	3253	3253
	5 Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	22	18	5
	6 Dra. HERMIN RIRISWATI	2	69	18
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	3968	4206	4142

c. Berdasarkan uraian di atas nyata dan jelas bahwa dugaan penyimpangan dan atau kesalahan Penghitungan Perolehan Suara yang didalilkan Pelapor tidak terbukti justru sebaliknya yang melakukan kesalahan Penghitungan adalah Pelapor.-----

3.3.4 Bahwa Pelapor salah menjumlahkan Perolehan Suara Pelapor dan Pihak terkait (calon nomor urut 4 atas nama ADRIAN JOPIE PARUNTU) dalam penjumlahan berdasarkan Formulir Model DA1-DPR pada Kecamatan Maesaan, Kecamatan Tumpaan dan Kecamatan Amurang Barat. Perbandingan Penjumlahan Perolehan Suara menurut Pelapor dengan Penjumlahan Perolehan Suara yang benar sesuai dengan Formulir Model DA1-DPR dapat dideskripsikan dalam tabel berikut :

a. Perolehan Suara Calon Nomor Urut 1
DR. Jerry Sambuaga

No	Kecamatan	DA1-DPR (Pelapor)	DA1-DPR (Terlapor)
1.	Maesaan	564	564
2.	Tumpaan	617	617
3.	Amurang Barat	616	616

	Jumlah	1520 (Terjadi Kesalahan Penjumlahan seharusnya 1797)	1797
--	--------	---	------

b. Perolehan Suara Calon Nomor Urut 4
Adrian Jopie Paruntu

No	Kecamatan	DA1-DPR (Pelapor)	DA1-DPR (Terlapor)
1.	Maesaan	2771	2771
2.	Tumpaan	2771	2941
3.	Amurang Barat	3253	3253
	Jumlah	8789 (Terjadi Kesalahan Penjumlahan 8795)	8965



3.3.5 Berdasarkan uraian di atas nyata dan jelas bahwa dugaan penyimpangan dan atau kesalahan Penghitungan Perolehan Suara yang didalilkan Pelapor tidak terbukti justru sebaliknya yang melakukan kesalahan Penghitungan adalah Pelapor.----

3.4 Terkait Laporan Pelapor pada angka IV Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu huruf (a) bahwa menurut Pelapor, Pelapor memperoleh suara sebanyak 69.162 (enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua) suara dan Calon Anggota DPR ADRIAN JOPIE PARUNTU memperoleh Suara sebanyak 70.621 (tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh satu) suara sehingga terdapat selisih suara sebanyak 1.459 (seribu empat ratus lima puluh sembilan) suara. Terlapor perlu menjelaskan bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Utara sudah ditetapkan lewat Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara yaitu pada formulir model DC-1 DPR dan telah di tandatangani oleh saksi yang hadir. Serta tidak

ada keberatan dari Saksi Partai Golkar terkait dugaan pelanggaran dimaksud, dan Pelapor memperoleh suara sebanyak 69.160 (enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh) suara (**Vide Bukti T-41**); -----

- 3.5 Bahwa terhadap uraian dugaan pelanggaran angka IV huruf e dan huruf f, Pelapor menguraikan ketentuan pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa: -----

(1) *Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.*-----

(2) *Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.*-----

- 3.6 Bahwa terhadap uraian dugaan pelanggaran angka IV huruf g terkait permintaan Pelapor agar supaya *Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Nasional yang sementara dilaksanakan oleh KPU Republik Indonesia untuk dihentikan sementara hingga proses penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu Republik Indonesia selesai*, merupakan permintaan yang tidak dapat dilaksanakan karena Tahapan rekapitulasi dimaksud telah berakhir dan sudah ditetapkan secara Nasional pada tanggal 21 Mei 2019;

- 3.7 Bahwa berdasarkan uraian diatas maka nyata dan jelas, Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap mekanisme, tata cara dan prosedur atau melakukan pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana didalilkan oleh Pelapor.-----



PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terlapor KPU Kabupaten Minahasa Selatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----



Apabila Bawaslu Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).--

6. **BUKTI-BUKTI TERLAPOR**-----

Bahwa Terlapor 1 menyertakan bukti-bukti dalam sidang pemeriksaan yang diberi kode T-1 s.d. T-4, sebagai berikut: -----

NO	TANDA BUKTI	NAMA BUKTI
1	Bukti T-1	Surat Mandat Partai GOLKAR
2	Bukti T-2	Surat Keputusan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam pemilihan Umum Tahun 2019
3	Bukti T-3	Formulir Model DC-KPU

4	Bukti T-4	Formulir Model DC-1-DPR
---	-----------	-------------------------

Bahwa Terlapor 2 menyertakan bukti-bukti dalam sidang pemeriksaan yang diberi kode T-1 s.d. T-41, sebagai berikut:-----

NO	TANDA BUKTI	NAMA BUKTI
1	Bukti T-1	Pernyataan Kronologis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Amurang Barat
2	Bukti T-2	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 02 Desa Teep Kecamatan Amurang Barat
3	Bukti T-3	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 02 Desa Teep Kecamatan Amurang Barat milik Panwaslu Kecamatan
4	Bukti T-4	Pernyataan Kronologis KPPS TPS 02 Desa Teep Kecamatan Amurang Barat
5	Bukti T-5	Salinan Formulir Model C1-DPR Desa Teep Kecamatan Amurang Barat
6	Bukti T-6	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 01 Desa Teep Kecamatan Amurang Barat milik Panwaslu Kecamatan
7	Bukti T-7	Pernyataan Kronologis KPPS TPS 01 Desa Teep Kecamatan Amurang Barat
8	Bukti T-8	Pernyataan Kronologis Panitia Pemilihan Kecamatan Amurang
9	Bukti T-9	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 15 Kelurahan Ranoiapo Kecamatan Amurang
10	Bukti T-10	Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Ranoiapo Kecamatan Amurang
11	Bukti T-11	Pernyataan Kronologis KPPS TPS 01 Desa Teep Kecamatan Amurang Barat
12	Bukti T-12	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 03 Desa Sinisir Kecamatan Modinding
13	Bukti T-13	Pernyataan Kronologis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tatapaan
14	Bukti T-14	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 13 Desa Arakan Kecamatan Tatapaan



15	Bukti T-15	Berita Acara Penyesuaian Data dengan C1-Plano TPS 03 Desa Arakan Kecamatan Tatapaan Khususnya DPR
16	Bukti T-16	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 01 Desa Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat
17	Bukti T-17	Pernyataan Kronologis KPPS TPS 01 Desa Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat
18	Bukti T-18	Pernyataan Kronologis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Maesaan
19	Bukti T-19	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 01 Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan
20	Bukti T-20	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 02 Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan
21	Bukti T-21	Formulir Model DAA1-DPR Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan
22	Bukti T-22	Pernyataan Kronologis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tareran
23	Bukti T-23	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 03 Desa Rumoong Atas Dua Kecamatan Tareran
24	Bukti T-24	Formulir Model DAA1-DPR Desa Rumoong Atas Dua Kecamatan Tareran
25	Bukti T-25	Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Tareran
26	Bukti T-26	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 01 Desa Liningaan Kecamatan Maesaan
27	Bukti T-27	Formulir Model DAA1-DPR Desa Liningaan Kecamatan Maesaan
28	Bukti T-28	Pernyataan Kronologis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Modoinding untuk Desa Wulurmaatus
29	Bukti T-29	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 03 Desa Wulurmaatus Kecamatan Modoinding
30	Bukti T-30	Formulir Model DAA1-DPR Desa Wulurmaatus Kecamatan Modoinding
31	Bukti T-31	Pernyataan Kronologis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Motoling Barat

32	Bukti T-32	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 03 Desa Tondei Kecamatan Motoling Barat
33	Bukti T-33	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Desa Tondei Kecamatan Motoling Barat
34	Bukti T-34	Daftar Nama Desa Kecamatan Motoling Barat
35	Bukti T-35	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 03 Desa Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat
36	Bukti T-36	Pernyataan Kronologis KPPS TPS 03 Desa Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat
37	Bukti T-37	Salinan Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Maesaan
38	Bukti T-38	Pernyataan Kronologis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tumpaan
39	Bukti T-39	Salinan Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Tumpaan
40	Bukti T-40	Salinan Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Amurang Barat
41	Bukti T-41	Salinan Formulir Model DC1-DPR Provinsi Sulawesi Utara

7. KETERANGAN PPK KECAMATAN TARERAN DAN PPK KECAMATAN MAESAAN-----

Dalam sidang pemeriksaan Pelapor menghadirkan 2 (dua) orang dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yaitu Ketua PPK Tareran atas nama Robby Rendi Silfanus dan PPK Maesaan atas nama Arnaldo Kewas, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan Ketua PPK Tareran atas nama Robby Rendi Silfanus-----

- a. Robby Rendi Silfanus adalah ketua PPK kecamatan Tareran;-----
- b. Sebagai Penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan, pertama-tama melaksanakan kegiatan itu berdasarkan dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019; -----

- c. Berkenaan dengan pengelembungan suara di kecamatan tareran, tentunya PPK telah mengikuti mekanisme, jadi mekanisme dalam hal pelaksanaan rekapitulasi, jadi C1, jadi awalnya C1 itu kami terima langsung dari TPS, yaitu dari Ketua KPPS, karena itu memang ada mekanismenya ketua KPPS harus memberikan itu ke PPK, dan satu itu kami bawa dalam rapat terbuka rekapitulasi TPS yang ada di wilayah desa; -----
- d. Mekanisme yang kedua dibawa dalam rekapitulasi desa dalam wilayah kecamatan, jadi dalam tahapan rekapitulasi, TPS dalam wilayah desa mekanismenya berjalan, dan rekapitulasi di tingkat kecamatan juga itu berjalan;-----
- e. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan Tareran, itu, diawali pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 28. dan kebetulan yang menjadi laporan dari Terlapor, yaitu TPS 3 Desa Rumoong atas dua, itu dilaksanakan pada tanggal 25, jadi tanggal 25 dari pukul 15 sampai dengan pukul 17, karena kami sendiri yang memimpin, pelaksanaan rapat pleno itu. dan pelaksanaan rapat pleno itu dibacakan langsung oleh ketua PPS berdasarkan dengan C1, jadi C1 berhologram, itu yang dibacakan oleh ketua PPS. pembacaan C1 hologram itu dibacakan sampai dengan selesai. maka dalam tahapan tahapan ini, jadi dalam mekanismenya, ketika itu ada misalnya itu ada komplek dari saksi atau panwas tentu kami akan menanyakan langsung atau mengkonfrontir C1 yang di pegang oleh saksi ataupun panwas, jadi kami mengkonfrontir begitu;-----
- f. Kalau ditemui ada perbedaan angka atau salah tulis atau bagaimana itu kami konfrontir dengan mensandingkan semua C1 yang ada di tangan saksi bahkan juga di tangan Panwascam, maka untuk TPS 3, Rumoong Atas tidak ada sama sekali komplek atau sanggahan dari saksi dan Panwascam pada saat itu,



maka sebagaimana laporan dari Perlapor bahwa di TPS 3 itu suara dari nomor urut 4 pak Adrian Jopi Paruntu itu hanya 2 tetapi memang mekanismenya di C1 hologram C1 plano angkanya adalah 62. berikut di rekapitulasi dalam model DA1, jadi tidak ada perubahan dan tidak ada komplemen tidak ada sanggahan dari Panwas kecamatan ataupun partai politik saksi partai politik;-----

- g. Jadi kalau ada kesalahan kesalahan misalnya salah pencatatan atau salah penjumlahan, itu nantinya dalam rapat pleno di tingkat kecamatan jadi memang pemilu ini berbeda dengan pemilu yang 2014, dan memang tahapan rekapitulasi kalau di 2014 itu rekapitulasinya di tingkat PPS, kalau sekarang berada di tingkat PPK, maka semua kegiatan kegiatan di tingkat TPS dan di tingkat PPS itu muaranya dari tingkat PPK, ketika itu terjadi kesalahan di tingkat PPS itu biasanya terjadi karena dengan waktu karena memang dipacu pada tanggal 17 dan tanggal 18 dengan durasi waktu yang cukup panjang kami juga menyaksikan teman teman KPPS itu memang tidak tidur kelelahan dan memang human error itu bisa terjadi dan prosedurnya datang di tingkat kecamatan itu jikalau ada kesalahan dalam penulisan itu nantinya ada rekomendasi dari panwaslu, jadi ada rekomendasi panwaslu ketika itu ditemui jadi ketika itu ditemui ada kesalahan ataupun di atas PPS membaca jadi disaat PPS membaca ada kesalahan atau C1nya tidak sama antar saksi dengan Panwas, itu langsung dikoreksi, jadi langsung dikoreksi, tetapi dengan catatan membuat DA2 ataupun berita acara, dan memang kebetulan di kecamatan Tareran tidak ada hal tersebut untuk TPS 3 Desa Rumong Atas, dua, tapi kalau tadi mungkin yang dipertanyakan seandainya mungkin kami bertugas di wilayah kecamatan yang lain, jadi memang prosedurnya harus begitu, dan untuk pembetulanannya itu musti ada dari Panwas dan saksi, jadi musti ada

Panwas dan saksi dengan membuka C1 plano, jadi membuka C1 plano, ketika di C1 plano itu tidak ditemui atau masih masih ada saksi keberatan atau panwas keberatan itu akan naik ke tingkat penghitungan surat suara, kiranya memang tahapannya demikian;-----

h. Selama sembilan, dari tanggal 20 sampai tanggal 28 itu, itu sembilan hari, itu, memimpin rapat pleno itu saya, jadi saya tahu persis itu ada kejadian kejadian di dalam pelaksanaan rapat pleno, Persoalan lain disana tinggal atau apa, Persoalannya pak kalau datang terlambat itu satu bentuk persoalan, Tidak ada, Pelanggaran administrasi yang saya pahami, itu ketika mungkin ada salah penjumlahan, salah penulisan, ataupun menambah atau mengurangi, itu yang kami pahami, Suara atau form formatnya, atau formulirnya, atau menghilangkan barang bukti, Tidak ada, Jadi setahu kami kalau di suara sah dan suara tidak sah itu memang hasil dari pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi, jadi suara sah dan suara tidak sah itu didapatkan dari hasil rapat pleno, Rapat pleno ada dua tahapan, di TPS yang ada di wilayah desa dan desa wilayah kecamatan, Tidak ada permasalahan, Tadi sudah saya sampaikan tidak ada masalah, Tidak ada masalah di kecamatan Tareran;-----

i. Jadi saat kami memimpin rapat pleno tingkat kecamatan khususnya untuk desa rumoong atas dua kan ada beberapa desa yang mengikuti rapat pleno, disaat pelaksanaan rapat pleno itu tidak ada penyebutan dari ketua PPS Rumoong Atas dua bahwa angka dari nomor urut 4 itu 2, yang disampaikan adalah 62, karena waktu itu kondisi yang kami mau gambarkan, bahwa disaat pembacaan jadi disaat pembacaan oleh ketua PPS itu langsung direkap jadi langsung direkap dalam situng yang menggunakan layar proyektor, maka ketika jadi hemat tadi berpikir ketika itu ada terjadi kesalahan waktu pembacaan dan

waktu diinput barangkali itu akan di komplemen terutama dari saksi partai Golkar.-----

Keterangan PPK Maesaan atas nama Arnaldo Kewas-----

- a. Dari segi mekanisme sudah seperti sama karena kami berdasarkan PKPU 4 Tahun 2019 dan disaat sidang panduan kami dokumen dokumen pendukung semua ada di meja sidang, jadi walaupun ada teknis teknis yang kurang kami buka bersama dan belajar bersama bersama panwascam dengan saksi;-----
- b. Jadi kami rasa untuk mekanisme tidak ada yang kurang karena buku panduan sudah cukup dari tingkat PPS sampai tingkat PPK ada, dan untuk masalah yang disampaikan oleh pelapor untuk Desa Tumani Selatan yang katanya disitu ada selisih- selisih yang ada perbedaan antara dua C1 sebenarnya angka yang ada di dalam situ tidak ada yang berubah, dan memang benar angka itu ada tetapi itu mewakili TPS 1 dan TPS 2 desa Tumani Selatan bukan cuma TPS 1, jadi menurut sanggahan disitu bahwa disitu ada satu TPS yang memiliki dua data, tetapi boleh kami sampaikan angkanya tidak, ada yang berubah;-----
- c. Memang benar yang disampaikan tetapi itu mewakili TPS 1 dan TPS 2 itu bisa dilihat di salinan c1 yang berhologram yang sudah kami buka disaat pleno di tingkat kecamatan. begitu juga dengan Desa Liningaan, untuk Desa Liningaan, Pelapor menyatakan bahwa disitu ada dua data, yang satu 23 untuk bapak jerry dan 29 tetapi di C1 plano yang berholo C1 yang berhologram itu angkanya hanya ada 29, jadi angkanya 29, itu benar angkanya ada 29, justru yang kami melakukan perubahan di tingkat kecamatan ketika PPS membacakan ada angka yang salah menurut saksi dan panwas, totalnya, jadi untuk perolehan tidak ada yang berubah namun totalnya dibawah itu yang setelah pentotalan salah, maka yang dirobah wak saat itu adalah totalnya bukan perolehannya, jadi setelah



- melihat data yang di a berikan oleh pelapor bahwa ada dua C1 yang 23 dan 29 yang berhologram itu hanya 29;
- d. Hal itu bisa dibuktikan dengan salinan C1 yang kami bawa dan untuk selisih di tingkat kecamatan itu terjadi karena disaat C1 yang mungkin dipegang oleh Pak Jery (Pelapor-Red) itu adalah C1 awal yang kami berikan ke pihak KPU yang belum mengikuti tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan, karena kami juga akui memang ada kekurangan kekurangan di tingkat kecamatan seperti salah tulis karena faktor di tingkat kpps mengalami kelelahan dan mungkin saat itu memang dipaksa mereka untuk harus selesaikan di dua hari ini;
- e. Tidak ada tindak kesengajaan kalau ada salah total seperti itu, tetapi selama rekapitulasi di tingkat kecamatan Maesaan dihadiri oleh saksi baik saksi partai golkar baik saksi-saksi partai lain tidak ada komplek komplek berlebih kecuali seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa untuk tingkat DPR langsung kita ubah berdasarkan rekomendasi dari panwascam, jadi mekanismenya kami rubah jadi mekanismenya dibaca oleh PPS, bisa ada beda data dengan saksi dengan Panwas kami PPK memfasilitasi, jalan keluarnya seperti apa, dan dari tingkat Panwascam dan saksi memberi rekomendasi bahwa buka kotak plano besar, seperti itu yang kami laksanakan di tingkat kecamatan sehingga menghasilkan C1 yang sudah diubah berdasarkan C1 papan plano yang sebenarnya;-----
- f. Jadi tidak ada bahasa tidak ada pengelembungan suara karena kami mengadakan pleno dari tanggal 20 sampai tanggal 3, jadi cukup lama dari waktu yang sudah diberikan sebenarnya sudah menguras tenaga dan waktu kami dan kami juga mendapat ultimatum waktu itu sudah satu minggu kami melaksanakan sampai jam 12 malam bahkan lebih sehingga karena sudah banyak yang meninggal diberi diberikan ultimatum dari KPU bahwa tolong dibatasi sampai jam 7 karena kami sudah

lihat berita sudah banyak yang meninggal makanya jamnya kami kurangi seperti itu, jadi kami hanya menyampaikan apa yang kami laksanakan dilapangan seperti itu;-----

g. Sudah jelas kami sudah menyampaikan di berita acara yang ada bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 4 Pasal 22 ayat 1 sampai 6, itu juga sudah dijelaskan, jadi disaat ada kesalahan dari tingkat PPS untuk membaca, mekanismenya sama yaitu diberikan kesempatan ke Panwascam dan saksi untuk mencari jalan keluar, dan biasanya di kecamatan kami yang terjadi langsung direkomendasikan membuka papan plano besar, itupun kalau tidak, C1 papan plano yang besar, itupun kalau pun tidak ada kepuasan dari istilahnya pelapor atau pemohon itu dilanjutkan dengan menghitung lagi dari kertas suara itu kotak suara dibuka lagi semua, jadi saksinya ada kadang-kadang PPS-PPSnya baca sama dengan saksi yang satu tapi saksi satu berbeda dengan Panwascam sama, itu kejadian lapangan seperti itu, kadang-kadang yang saksi itu kemungkinan C1nya ini keliru, makanya karena tidak ada keraguan dari semua karna sudah ada perbedaan maka bukalah plano besar, C1 besar, jadi mekanismenya seperti itu;-----

h. Saya ketua divisi data jadi yang melakukan perhitungan lain saya yang melakukan. Untuk pelaksanaan rekapitulasi memang ada hari saya tidak hadir karena faktor kesehatan, karena kami kadang kadang ada *shift* karena kami sudah dipaksa selama seminggu, minggu pertama saya hadir, karena saya mendapat faktor kesehatan jadi kami gantian tapi divisi saya, divisi data ada waktunya, kami seperti itu, jadi walaupun di lima ini kami ada wakilnya, jadi kalau saya divisi data ada wakil saya, saya juga wakil dari divisi yang lain, seperti itu, jadi untuk perputaran didalam kami saling mengisi. Memang, hari pertama dimulai satu desa sudah kami *cancel* karena ada perbedaan data, termasuk yang keberatan itu kami



geser hari karena ada keberatan, Pergeseran waktu untuk hal itu dilaksanakan di hari terakhir karena menunggu bukti-bukti yang lain, jadi kami digeser di hari terakhir yang bermasalah.-----

8. **PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA:**-----

a. **FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN**-----

1. Bahwa Pelapor Dr. Jerry A.K Sambuaga adalah Calon Anggota DPR RI Partai Golkar Dapil 3 Sulawesi Utara Nomor Urut 1;-----
2. Bahwa terdapat perbedaan Formulir model C-1 Caleg DPR RI Partai Golkar di 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Amurang Barat, Kecamatan Modinding, Kecamatan Motoling, Kecamatan Tatapaan, Kecamatan Maesaan, Kecamatan Tareran, dan Kecamatan Motoling Barat yang tersebar pada 13 TPS yaitu:-----
 1. TPS 02 Desa Teep Kecamatan Amurang Barat;---
 2. TPS 01 Desa Teep Kecamatan Amurang Barat;---
 3. TPS 15 Desa Ranoyapo Kecamatan Amurang;---
 4. TPS 03 Desa Sinisir Kecamatan Modinding;---
 5. TPS 03 Desa Arakan Kecamatan Tatapaan;---
 6. TPS 01 Desa Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat; -----
 7. TPS 01 Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan; -----
 8. TPS 03 Desa Rumoong Atas Dua Kecamatan Tareran; -----
 9. TPS 01 Desa Liningaan Kecamatan Maesaan;---
 10. TPS 03 Desa Wulurmaatus Kecamatan Modinding; -----
 11. TPS 03 Desa Tondei Kecamatan Motoling Barat;-
 12. TPS 15 Desa Ranoiaopo Kecamatan Motoling Barat; -----
 13. TPS 03 Desa Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat. **(Vide bukti P-1 s/d P-13b)**-----

3. Bahwa berdasarkan Zona Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan pada Kecamatan Motoling Barat tidak terdapat Desa Ranoiapo (**Vide bukti T-34**);----
4. Bahwa terhadap perbedaan Formulir Model C-1 Caleg DPR RI Partai Golkar di 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Amurang Barat, Kecamatan Modinding, Kecamatan Motoling, Kecamatan Tatapaan, Kecamatan Maesaan, Kecamatan Tareran, dan Kecamatan Motoling Barat yang tersebar pada 12 TPS yang dipersiapkan oleh Pelapor telah dikoreksi di tingkat kecamatan (**vide bukti T-1 s/d T-41**);-----



b. PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA----

1. Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dulu menanggapi Eksepsi Terlapor 1 dan Terlapor 2 yang disampaikan pada jawabannya;-----
2. Menimbang bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pelapor dan Terlapor, Jangka Waktu Mengajukan Laporan, serta Kewenangan Bawaslu;-----
3. Menimbang bahwa materi eksepsi tersebut telah dinilai dalam pemeriksaan pendahuluan yang putusannya telah dibacakan pada hari Senin, Tanggal 21 Mei 2019, dimana berdasarkan pemeriksaan pendahuluan, Pelapor memiliki *legal standing* untuk mengajukan Laporan, dan penyampaian laporan oleh Pelapor kepada Bawaslu masih dalam rentang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Demikian pula dengan Kewenangan Majelis dalam memeriksa dugaan Pelanggaran Administratif *a quo*.

Dengan demikian, menurut Majelis Pemeriksa eksepsi Terlapor tidak perlu lagi dipertimbangkan;--

4. Menimbang bahwa pada intinya, Laporan yang disampaikan oleh Pelapor berkenaan dengan kesalahan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Sulawesi Utara, pada Kab. Minahasa Selatan khususnya pada rekapitulasi penghitungan suara Caleg DPR RI pada Partai Golkar. Akan tetapi kesalahan itu tidak diperbaiki oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebaliknya mensahkan dalam Rapat Pleno Penetapan hasil perolehan suara, padahal ada terdapat 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Amurang Barat, Kecamatan Modoinding, Kecamatan Motoling, Kecamatan Tatapaan, Kecamatan Maesaan, Kecamatan Tareran, dan Kecamatan Motoling Barat, yang rekapitulasi perolehan suara Caleg DPR RI Partai Golkar didasarkan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Formulir Model C1 Caleg DPR RI Partai Golkar yang tidak jelas karena terdapat 2 (dua) Formulir Model C1 Rekapitulasi Penghitungan Suara Caleg DPR RI Partai Golkar yang tidak sama isinya, yang tersebar pada 13 TPS yaitu:-----
- a. TPS 02 Desa Teep Kecamatan Amurang Barat;--
 - b. TPS 01 Desa Teep Kecamatan Amurang Barat;---
 - c. TPS 15 Desa Ranoyapo Kecamatan Amurang;----
 - d. TPS 03 Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;-----
 - e. TPS 03 Desa Arakan Kecamatan Tatapaan;-----
 - f. TPS 01 Desa Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat;-----
 - g. TPS 01 Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan;-----
 - h. TPS 03 Desa Rumoong Atas Dua Kecamatan Tareran;-----
 - i. TPS 01 Desa Liningaan Kecamatan Maesaan;----



- j. TPS 03 Desa Wulurmaatus Kecamatan Modinding;-----
- k. TPS 03 Desa Tondei Kecamatan Motoling Barat;-
 1. TPS 15 Desa Ranoiapo Kecamatan Motoling Barat;-----
 - m. TPS 03 Desa Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat;-----
5. Menimbang bahwa terhadap laporan tersebut, Terlapor 2 telah memberikan jawaban yang pada pokoknya dari berbagai TPS tersebut yang dipersoalkan oleh Pelapor telah dikoreksi di tingkat kecamatan (vide bukti T-1 s/d T-41);-----
6. Menimbang bahwa terkait dengan perhitungan suara di Kecamatan Maesaan, dalam pernyataan kronologis yang disampaikan oleh Terlapor sebagaimana bukti T-18, terdapat beberapa beberapa data C1 yang dibacakan oleh PPS tidak sama dengan saksi maupun dengan Panwascam sehingga direkomendasikan untuk membuka C1.Plano di beberapa TPS yaitu:-----
 - a. TPS 2 Desa Bojonegoro-----
 Terdapat perbaikan data karena C1 di PPS untuk Caleg DPR RI dari Partai Golkar Nomor 4 Adrian Jopie Paruntu perolehan suaranya ditulis 3 suara sah tapi yang sebenarnya sesuai papan plano adalah 33 suara sah dan untuk Celg nomor 5 tidak ada suara yang sharusnya terdapat 2 suara sah.
 Artinya bahwa dari hasil perbaikan, Caleg Nomor 4 bertambah sebanyak 30 suara dan caleg nomor 5 bertambah 2 suara.-----
 - b. TPS 1 Desa Tumani Utara-----
 Terdapat perbaikan data C1 karena Jumlah C1 Partai Golkar di Salah Satu Saksi tidak sama dengan yang dibacakan oleh PPS sehingga kembali direkomendasikan membuka Papan Plano C1 besar. Dan didapati untuk perolehan



Caleg no. 4 Adrian Jopie Paruntu yang seharusnya 84 suara sah ditulis 83 suara sah sehingga direkomendasikan untuk langsung memperbaiki data sesuai papan Plano C1 besar. Artinya bahwa dari hasil perbaikan, Caleg Nomor urut 4 bertambah 1 (satu) suara.-----

c. TPS 2 Desa Tumani Utara-----

Terdapat perbaikan data C1 karena Jumlah C1 Partai Golkar di Salah Satu Saksi tidak sama dengan yang dibacakan oleh PPS sehingga kembali direkomendasikan membuka Papan Plano C1 besar. Dan didapati untuk perolehan suara Partai yang seharusnya 3 suara sah ditulis 4 Suara sah dan dan Untuk Caleg no. 4 Adrian Jopie Paruntu yang seharusnya 142 suara sah ditulis 141 suara sah sehingga direkomendasikan untuk langsung memperbaiki data sesuai papan Plano C1 besar.-----

Artinya bahwa dari hasil perbaikan, suara Partai berkurang 1 (satu) suara dan Caleg Nomor urut 4 bertambah 1 (satu) suara.-----

d. TPS 2 Desa Tumani Selatan-----

Terdapat perbaikan Data C1 karena Jumlah Total Partai dan caleg sesuai yaitu 96 suara sah namun rincian perolehan keliru. dan direkomendasikan oleh Panwascam dan Saksi untuk membuka Papan Plano C1 besar. Dan didapati Caleg No. 4 Adrian Jopie Paruntu yang seharusnya 80 suara sah tertulis di C1 kecil 86 suara sah. Dan disaat itu juga langsung direkomendasikan untuk memperbaiki data sesuai Papan Plano besar.

Artinya bahwa dari hasil perbaikan, suara Caleg Nomor urut 4 berkurang 6 suara.-----

e. TPS 3 Desa Tumani Selatan-----

Terdapat perbaikan Data C1 karena data C1 yang dibaca PPS tidak sesuai dengan salah Satu



saksi sehingga di rekomendasi membuka Papan Plano besar dan didapati Caleg nomor 5 DPR RI dari partai golkar memiliki 1 suara. Dan disaat itu juga direkomendasikan untuk memperbaiki data oleh Panwascam dan Saksi Parpol.-----
Artinya bahwa dari hasil perbaikan, Caleg nomor urut 5 bertambah 1 (satu) suara.-----

f. TPS 1 Desa Liningaan-----

Teradapat perbaikan Data C1 karena didapati Total perolehan Partai dan caleg parta golkar memiliki selisih. C1 yang disalah satu Saksi tidak sesuai dengan C1 yang dibacakan PPS. Sehingga direkomendasikan membuka Papan Plano besar. Dan didapati jumlah Suara Total Seharusnya 97 suara sah ditulis 187 suara sah namun rincian perolehan partai dan Caleg tidak berubah. Maka disaat itu langsung direkomendasikan memperbaiki C1 sesuai Papan Plano besar.-----
Artinya bahwa dari hasil perbaikan, tidak ada suara yang bertambah atau berkurang.-----

Bahwa dari ke enam TPS di Kecamatan Maesaan yang telah dilakukan penyesuaian dengan C1.Plano tersebut (sebagaimana bukti Terlapor), seharusnya suara Partai berkurang 1 (suara), Caleg nomor urut 4 bertambah 28 suara dan caleg nomor urut 5 bertambah 1 (satu) suara. Namun hal tersebut masih terdapat selisih apabila dibandingkan dengan C1 Pelapor dengan DA1 Pelapor dan DA1 KPU.-----

No	Nomor, Nama partai dan Calon	C-1	DA-1 (Pemohon)	DA-1 (KPU)
A-1	Partai Golkar	112	115	115
A-2	1. DR. JERRY SAMBUAGA	564	564	564
	2. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE, M.si	37	38	38
	3. Ir. MARHANY VICTOR POLI PUA, M.A	54	56	56
	4. ADRIAN JOPIE PARUNTU	2.719	2.771	2.771
	5. Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT	13	21	21
	6. Dra. HERMIN RIRISWATI	4	4	4

(vide bukti T-18);-----

7. Menimbang bahwa Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa "Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip berkepastian hukum;-----
8. Menimbang bahwa terkait dengan masih terdapatnya selisih C1 Pelapor dengan DA-1 Pelapor dan DA-1 KPU setelah disandingkan antara C1 dengan C1. Plano di 6 (enam) TPS di Kecamatan Maesaan, maka menurut Majelis Pemeriksa untuk memenuhi prinsip berkepastian hukum perlu untuk dilakukan perbaikan Administratif berupa perbaikan DA1-DPR di Kecamatan Maesaan sesuai dengan C1.Plano-DPR sepanjang berkaitan dengan Partai Golkar;-----
9. Menimbang bahwa yang menjadi Terlapor 1 adalah KPU Provinsi Sulawesi Utara dan Terlapor 2 adalah KPU Kabupaten Minahasa Selatan, menurut Majelis Pemeriksa walaupun terjadinya kesalahan tersebut di tingkat Kecamatan maka secara *mutatis mutandis* tetap menjadi tanggung jawab Terlapor 2, mengingat Pasal 18 poin b Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, "KPU Kabupaten/Kota bertugas: melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan". -----

C. bahwa Bawaslu, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf B, mengambil kesimpulan sebagai berikut:----

1. Bahwa terdapat selisih salinan Formulir Model C1-DPR Pelapor dengan salinan Formulir Model DA1-DPR Pelapor dan salinan Formulir Model DA1 KPU setelah disandingkan antara C1-DPR dengan C1.Plano-DPR di 6 (enam) TPS di

Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara;-----

2. Bahwa untuk memenuhi prinsip berkepastian hukum, perlu dilakukan perbaikan administratif berupa perbaikan DA1-DPR di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan C1.Plano-DPR sepanjang berkaitan dengan Partai Golkar.-----

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.



MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi Pelanggaran Administratif Pemilu dalam Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2019 di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan untuk melakukan perbaikan DA1-DPR di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan C1.Plano DPR sepanjang berkaitan dengan Partai Golkar;
3. Memerintahkan kepada KPU RI untuk menindaklanjuti hasil perbaikan DA1-DPR di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) **Abhan, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Bawaslu, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.**, sebagai Anggota Bawaslu, 3) **Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D.**, sebagai Anggota Bawaslu, 4) **Moch. Afifudin, S.Th.I, M.Si**, sebagai Anggota Bawaslu, 5) **Rahmat Bagja, SH., LL.M.**, sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 bulan Juni, tahun dua ribu sembilan belas.

Ketua

Ttd

(Abhan.,S.H.,M.H)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,S.H.,M.H

Rahmat Bagja.,S.H.,LLM

Anggota

Anggota


Ttd

Ttd

Fritz Edward Siregar.,SH.,LLM.,Ph.D,

Mochammad Afifuddin.,S.Th.I.,M.S.i

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Maria Amelia Sinaga,SH